

**MEKANISME PRAKTEK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH
ADANYA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF
MASLAHAH SAID RAMADHAN AL BUTHI**

(Studi Di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta)

SKRIPSI

Oleh :

ARIFATUL IZZA

17220068



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**MEKANISME PRAKTEK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH
ADANYA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF
MASLAHAH SAID RAMADHAN AL BUTHI**

(Studi Di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

ARIFATUL IZZA

17220068



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**MEKANISME PRAKTEK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH
ADANYA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF
MASLAHAH SAID RAMADHAN AL BUTHI (Studi Di Bank Syariah
Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2021

Penulis,



Arifatul Izza

NIM 17220068

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arifatul Izza NIM 17220068 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**MEKANISME PRAKTEK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH
ADANYA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF
MASLAHAH SAID RAMADHAN AL BUTHI (Studi Di Bank Syariah
Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Mei 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP 197408192000031002

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 197212122006041004



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana No. 50, Kota Malang. Kode Pos 65144
Website: www.syariah.uin.malang.ac.id Telp. (0341) 551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Arifatul Izza
NIM : 17220068
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : **MEKANISME PRAKTEK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF MASLAHAH SAID RAMADHAN AL BUTHI (Studi Di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta)**

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 06 November 2020	Proposal	<i>A</i>
2	Senin, 09 November 2020	ACC Proposal	<i>A</i>
3	Jum'at 12 Februari 2021	BAB I-III	<i>A</i>
4	Selasa. 23 Februari 2021	Revisi BAB I-III	<i>A</i>
5	Senin, 15 Maret 2021	Konsultasi Lokasi Penelitian	<i>A</i>
6	Kamis, 15 April 2021	BAB IV-V	<i>A</i>
7	Senin 19 April 2021	ACC BAB IV-V	<i>A</i>
8	Rabu, 5 Mei 2021	BAB I-V	<i>A</i>
9	Rabu, 12 Mei 2021	Revisi Keseluruhan Skripsi	<i>A</i>
10	Minggu, 23 Mei 2021	ACC Skripsi	<i>A</i>

Malang, 12 November 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin M.H.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Arifatul Izza, NIM 17220068, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**MEKANISME PRAKTEK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019
PERSPEKTIF MASLAHAH SAID RAMADHAN AL BUTHI (Studi Di
Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 25 Februari 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ

اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”

(Surah Ath-Thalaq ayat 2 – 3)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawla walâ Quwwat illâ bi Allâh al-Âliyy al- Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **MEKANISME PRAKTEK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF MASLAHAH SAID RAMADHAN AL BUTHI (Studi Di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta**, Alhamdulillah dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para jajarannya;
2. Dr. SUDIRMAN, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Bapak Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi. Terimakasih banyak karena beliau telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan pengarahan dengan sabar, dan penuh perhatian kepada penulis selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

5. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku Dosen wali. Terimakasih banyak karena beliau telah banyak memberikan arahan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga saat ini;
6. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis;
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua;
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Kepada keluarga penulis, khususnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Maksun Bukhori dan Ibu Fakhrunisak serta kakak penulis Elvi Hidayati yang telah memberikan ridho dan doanya kepada penulis selama menuntut ilmu di manapun berada serta memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah mereka berikan.
10. Kepada para staff Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya Bapak Agus Iwan selaku FTRM (*Funding Transactional Relation Manager*) yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian untuk melengkapi karya ilmiah ini.
11. Kepada keluarga besar program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017, khususnya Mursyidah Lutfiani, Putri Wardatus Zuhro, Vivilia Eka Puteri, Windha Vitri Ramadhani, dan Muhammad Arif Rizaldi yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, drama, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah. Semoga tali persaudaraan tetap terjalin hingga akhir hayat.
12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu khususnya Mohammad Fikri Haikal yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini terselesaikan, *jazakallahu khairan*.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 Mei 2021

Penulis,



Arifatul Izza

NIM 17220068

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ وِ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحُجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxii
مستخلص البحث	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	17
1. Konsep Umum Jaminan Fidusia	17
2. Konsep Umum tentang <i>Rahn</i>	26
3. <i>Maslahah</i>	30
4. <i>Maslahah</i> Said Ramadhan Al-Buthi.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53

B.	Pendekatan Penelitian.....	54
C.	Lokasi Penelitian.....	55
D.	Sumber Data	55
E.	Teknik Pengumpulan Data	57
F.	Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		63
A.	Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI).....	63
1.	Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)	63
2.	Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI).....	64
3.	Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI).....	65
4.	Bidang Usaha Bank Syariah Indonesia (BSI)	70
B.	Mekanisme Praktek Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Di Bank Syariah Indonesia (BSI)	80
C.	Mekanisme Praktek Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi	89
BAB V PENUTUP.....		102
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA		105
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		115

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Pemberian Izin dari Bank Syariah Indonesia (BSI)	109
Gambar 2 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI).....	110
Gambar 3 Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Malang.....	111
Gambar 4 Wawancara Penulis dengan Staff Bank Syariah Indonesia (BSI).....	112
Gambar 5 Wawancara Penulis dengan Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).....	113

ABSTRAK

Izza, Arifatul, NIM. 17220068, 2021, *Mekanisme Praktek Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Perepektif Masalah Said Ramadhan Al-Buthi (Studi di BSI KC. Malang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc.,

IV.11.

Kata Kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Masalah Said Ramadhan Al-Buthi.

Dalam transaksi guna melakukan suatu pembiayaan, maka tidak terlepas dari suatu jaminan. Salah satu bentuk jaminan dalam pembiayaan yang digunakan oleh nasabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Malang yakni jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan No.18 PUU-XVII/2019 Pada tanggal 6 Januari 2020 terkait frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan frasa “cidera janji” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sepanjang tidak diartikan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Malang dan juga untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Malang perspektif *Masalah Said Ramadhan Al-Buthi*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Malang tidak bisa melakukan eksekusi sendiri atau parate eksekusi dan harus mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kepada Pengadilan Agama apabila tidak terdapat perjanjian diawal terkait mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia apabila terdapat cidera janji dari pihak debitur. Adapun hasil penelitian yang kedua mengungkap bahwa berdasarkan *masalah* perspektif Said Ramadhan Al-Buthi terkait Putusan No.18 PUU-XVII/2019 dianggap tidak bertentangan dengan syariat islam selama tidak ada yang dirugikan baik dari pihak debitur maupun pihak kreditur dan dapat mendatangkan kemaslahatan kepada kedua belah pihak.

ABSTRACT

Izza, Arifatul, NIM. 17220068, 2021, *Mechanisms for the Execution of Fiduciary Guarantees After the Court's Decision No.18/PUU-XVII/2019 Perspective Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi (Study at BSI Branch Office Malang)*. Undergraduate Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H

Keywords: Execution of Fiduciary Guarantee, Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi.

In a transaction to carry out a financing, it cannot be separated from a guarantee. One form of guarantee in financing used by customers at Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Malang is a fiduciary guarantee. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia has issued Decision No.18 PUU-XVII/2019 On January 6, 2020 regarding the phrases "executory power" and "equal to a court decision with permanent legal force" contained in Article 15 paragraph (2) and the phrase "injury". The promise" contained in Article 15 paragraph (3) is contrary to the 1945 Constitution and does not have permanent legal force as long as it is not interpreted "towards a fiduciary guarantee for which there is no agreement on breach of contract and the debtor object to voluntarily surrendering the object that is a fiduciary guarantee".

This study aims to determine the mechanism for the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court's decision No.18/PUU-XVII/2019 at Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Malang and also to find out the mechanism for the execution of fiduciary guarantees at Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Malang perspective Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi. This study uses an empirical juridical research method with a sociological juridical approach. The research was conducted at Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Poor.

The results showed that first, Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Malang cannot carry out its own execution or parate execution and must submit an application for the execution of the object of fiduciary security to the Religious Court if there is no initial agreement regarding the mechanism of execution of the object of fiduciary guarantee if there is a breach of promise from the debtor. The results of the second study reveal that based on the maslahah of Said Ramadhan Al-Buthi's perspective regarding Decision No.18 PUU-XVII/2019 it is considered not contrary to Islamic law as long as no one is harmed either from the debtor or creditor and can bring benefits to both parties.

ملخص البحث

العزة , عريفة ، رقم التسجيل ١٧٢٢٠٠٦٨، ٢٠٢١، تحليل اعتبار القاضي بشأن " الائتماني بعد قرار المحكمة الدستورية رقم ١٨ / PUU-XVII / ٢٠١٩ منظور مصلحة سعيد رمضان البطحي (دراسة حالة في بنك الشريعة الإندونيسي (BSI) كيه سي مالانج) " حيث جامعي، قسم الحكم الشريعة الاقتصادية ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية، مالانج. امشرف: د. عابس عرفان ،

الكلمات الرئيسية: تنفيذ الضمان الائتماني ، قرار المحكمة الدستورية رقم ١٨ / PUU-XVII / ٢٠١٩ ، على مصلحة سعيد رمضان البطحي.

في معاملة لتنفيذ تمويل ، لا يمكن فصله عن الضمان. أحد أشكال الضمان في التمويل المستخدمة من قبل العملاء في بنك الشريعة الإندونيسي (BSI) كيه سي مالانج هو ضمان ائتماني. أصدرت المحكمة الدستورية لجمهورية إندونيسيا القرار رقم ١٨ / PUU-XVII / ٢٠١٩ في ٦ يناير ٢٠٢٠ بشأن عبارات "السلطة التنفيذية" و "المساوية لقرار المحكمة ذي القوة القانونية الدائمة" الواردة في المادة ١٥ فقرة ٢ وعبارة "ضرر". الوعد "الوارد في المادة ١٥ الفقرة (٣) يتعارض مع دستور عام ١٩٤٥ وليس له قوة قانونية دائمة طالما لم يتم تفسيره" تجاه ضمان ائتماني لا يوجد اتفاق بشأن خرق العقد والغرض من المدين للتنازل طواعية عن الشيء الذي يعتبر ضماناً ائتمانية."

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آلية تنفيذ الضمانات الائتمانية بعد قرار المحكمة الدستورية رقم ١٨ / PUU-XVII / ٢٠١٩ في بنك الشريعة الإندونيسي (BSI) كيه سي مالانج وأيضاً لمعرفة آلية تنفيذ الضمانات الائتمانية في بنك الشريعة الإندونيسي (BSI) كيه سي مالانج منظور مصلحة سعيد رمضان البطحي. تستخدم هذه الدراسة منهج البحث القانوني التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. تم إجراء البحث في بنك الشريعة الإندونيسي (BSI) كيه سي مالانج فقير.

أظهرت النتائج أولاً ، في بنك الشريعة الإندونيسي (BSI) كيه سي مالانج تنفيذ التنفيذ الخاص بها أو التنفيذ المتكافئ ويجب أن تقدم طلباً لتنفيذ موضوع الضمان الائتماني إلى المحكمة الدينية إذا لم يكن هناك اتفاق مبدئي بشأن آلية تنفيذ موضوع الضمان الائتماني إذا كان هناك خرق الوعد من المدين. تكشف نتائج الدراسة الثانية أنه بناءً على وجهة نظر مصلحة سعيد رمضان البطحي بشأن القرار رقم ١٨-PUU / XVII / ٢٠١٩ ، فإنه لا يعتبر مخالفاً للشريعة الإسلامية طالما لم يتضرر أحد من المدين أو الدائن. ويمكن أن تعود بالفائدة على كلا الطرفين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat ini, untuk memulai suatu usaha, modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mengembangkan usaha. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Manusia dikenal dengan makhluk sosial, yang berarti antara manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan pada kehidupan sehari-hari dengan cara yang bermacam - macam untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Islam sendiri terkenal dengan agama yang *rahmatan lil'alam*, yang berarti agama, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Maka dari itu islam mengajarkan untuk saling tolong-menolong kepada sesama. Sebagaimana firman Allah SWT.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kami dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S Al-Maidah: 2).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Jumanatul Ali), 106.

Pinjam meminjam merupakan salah satu metode untuk memperoleh modal ataupun dana *fresh* yang dapat diperoleh salah satunya melalui bank. Bank adalah sebuah instansi intimidasi keuangan yang memiliki fungsi dari bank itu sendiri yaitu untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana milik masyarakat untuk menunjang taraf hidup rakyat. Fungsi bank tersebut juga sebagai penyalur dana milik masyarakat termasuk kegiatan pinjam-meminjam (kredit). Pada umumnya untuk melaksanakan kegiatan pinjam meminjam ini, kreditur memberikan syarat adanya suatu jaminan dari debitur untuk menimbulkan rasa saling percaya kepada pihak kreditur serta pihak debitur mempunyai dorongan agar melakukan kewajibannya dengan baik. Sehubungan dengan objek dari pinjaman tersebut dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni jaminan kebendaan (materiil) yang berbentuk hak-hak kebendaan seperti halnya benda bergerak dan tidak bergerak yang bisa dibebani dengan gadai, hipotik kapal laut dan pesawat, hak tanggungan, dan juga jaminan fidusia², dan juga jaminan perorangan (immaterial).³

Jaminan fidusia masuk kedalam salah satu jaminan kebendaan yang sering kali digunakan oleh para pembisnis. Jaminan fidusia itu sendiri juga biasa digunakan dalam perusahaan pembiayaan.⁴ Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sebagai jaminan *assesoir* (perjanjian buntutan), jaminan fidusia memiliki kemudahan dan kelebihan perihal eksekusi jika dibandingkan dengan jaminan pokok. Adapun bentuk kemudahan tersebut yaitu adanya hak yang diberikan

² Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 7, 24-25.

³ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 112.

⁴ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2004), 2.

oleh undang-undang bagi kreditur untuk menjual objek fidusia dengan kekuasaan sendiri. Meskipun terdengar mudah karena kreditur dapat mengeksekusi sendiri, akan tetapi pelaksanaan eksekusi lapangan tidaklah mudah. Dalam praktiknya acapkali ditemukan adanya masalah-masalah seperti debitur yang tidak mau menyerahkan objek jaminan, adanya penarikan secara paksa oleh kreditur, dan bahkan tak jarang objek jaminan sudah beralih penguasaannya pada pihak ketiga.

Tindakan semena-mena ini berpotensi mengakibatkan tindakan yang dapat mencelakai fisik maupun psikis bagi sebagian debitur atas tindakan pihak kreditur yang acapkali mengabaikan hak-hak debitur. Terjadinya penarikan paksa terhadap objek jaminan fidusia membuat adanya pihak yang mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Karena banyaknya pihak yang merasa dirugikan dengan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada tanggal 6 Januari 2020 melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan memutus Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini menghasilkan adanya hukum baru terhadap mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia. Melalui Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 tersebut, MK mengganti mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara

sukarela oleh debitur. Bila UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia awalnya membolehkan kreditur mengeksekusi sendiri, maka per 6 Januari 2020 kreditur mesti mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama (PN).

Hal ini berkaitan erat dengan prinsip *maslahah* dimana semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Yang artinya, tujuannya untuk terwujudnya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan kepada manusia secara luas, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, *taklif* hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas terkait putusan tersebut, peneliti ingin meninjau langsung mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 ini di Bank Syariah Indonesia (BSI) Malang. Untuk lebih memahami proses tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Praktek Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan Mk No. 18/PUU-XVII/2019 Perspektif Masalah Said Ramadhan Al Buthi (Studi Di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta perspektif *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan oleh penulis diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta.
2. Mengetahui mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta perspektif *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya dapat menambah materi tentang penerapan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga bagi eksukotor dari pihak bank agar dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana semestinya karena ada undang undang yang telah mengaturnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat agar para pembaca dapat menggambarkan variable penelitian secara spesifik dan terukur, sehingga nantinya penelitian ini tidak menimbulkan intrepertasi ganda maupun kesalahpahaman bagi pembaca.

1. Eksekusi

Ekseskusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Agama terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya

pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.⁵

2. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia didefinisikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, termasuk bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No 4 Tahun 1992 tentang Hak Tanggungan. Jaminan fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Berdasarkan definisi tersebut maka objek dari jaminan fidusia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam yaitu: (a) Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan (b) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun. Sedangkan aktor dalam jaminan fidusia dapat pula dipetakan kedalam 2 (dua) kelompok yaitu⁶:

- a. Pemberi fidusia, yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan
- b. Penerima fidusia, yaitu orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

⁵ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), 5.

⁶ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 64.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat mengakibatkan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut selain menjalankannya. Upaya mengubahnya hanya mungkin terjadi ketika MK memutus berbeda dalam pengujian UU yang sama dengan menggunakan batu uji dan alasan permohonan yang berbeda. Sebagitu luar biasanya MK dan putusannya menyebabkan Satjipto Rahardjo mempersonifikasikannya dengan perumpaan bahwa dilidah hakim MK terdapat bara api yang fungsinya dapat memberangus kezaliman apabila digunakan dengan baik atau sebaliknya membakar hak asasi manusia apabila digunakan dengan tidak arif dan bijaksana MK tidak hanya lembaga yang berwenang mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) tetapi MK diyakini sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menafsir ketentuan dalam UUD (*the soul interpreter of constitution*).

Dalam memutus perkara pengujian UU terhadap UUD tersebut MK pada hakikinya akan menggunakan 2 model penafsiran yang umum digunakan yaitu penafsiran sesuai dengan maksud asli kehendak pembuat undang-undang dasar (*the framers of constitution*). Penafsiran ini dikenal dengan istilah orginalism. Atau sebaliknya MK mencoba mencari dalil didalam kebutuhan hukum masyarakat dalam menafsirkan suatu UU terhadap UUD. Penafsiran jenis ini diistilahkan dengan penafsiran *non originalism*.

4. Masalah

Dalam artian bahasa, al-maslahah berarti manfaat, faedah, baik, sesuai, layak. Sedangkan konteks kajian ilmu *ushul fiqh*, kata *Maslahah* menjadi sebuah istilah teknis, yang bermakna berbagai manfaat yang ditujukan syariat dalam penetapan hukum untuk umat-umatnya dalam menjaga tujuan syariat seperti agama, jiwa, akal, kekayaan, keturunan dari hal-hal yang dapat menyebabkan lalai darinya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian. Pembuatan sistematika pada tulisan ini pada dasarnya agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami secara baik, sebagaimana berpedoman terhadap sistematika yang telah ditentukan dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adapun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini akan disajikan ke dalam empat bab yang terdiri atas :⁷

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah yang berkaitan erat dengan topik permasalahan yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah yaitu pokok yang menjadi problematika dalam tulisan ini, tujuan penelitian yaitu maksud yang menjadi orientasi tulisan ini, manfaat penelitian yaitu apa yang dapat diberikan dari penelitian ini, dan sistematika pembahasan laporan, untuk memudahkan pembaca

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), 17-22.

dalam mengakses dan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan dari penelitian tersebut.

2. Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan teori yang digunakan untuk mengkaji data atau digunakan sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian yang dicakup di dalam kerangka teori atau biasa ditulis landasan teori. Di dalam bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beserta perbandingannya dengan penelitian yang suda pernah dilakukan sebelumnya. Pada kerangka teori/landasan teori tersebut akan dijelaskan tentang sub bab tentang penelitian yang akan dilakukan terkait mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia.
3. Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini akan dijelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV Pemaparan Hasil Penelitian dan Analisis Data, pada bab ini akan diuraikan inti dari hasil penelitian yang berisi data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature (membaca dan menelaah literature) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada dipenelitian ini, yakni :
 - a Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta?

- b Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta perspektif *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi?
5. Bab V Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhir atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, juga usulan untuk peneliti berikutnya di masa-masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu hal mendasar bagi penulis dalam mengembangkan penelitian untuk melihat problematika yang penulis teliti dari sudut pandang yang berbeda, serta sebagai bahan kajian ulang dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Adapun yang tergolong dalam penelitian terdahulu ini tidak harus atau wajib berbentuk skripsi saja, tetapi semua tulisan entah itu dalam bentuk jurnal, tesis, disertasi atau yang lainnya boleh dimasukkan. Perlu diketahui bahwa bagian terpenting dari penelitian terdahulu ini harus memiliki perbedaan dari yang sedang ditulis diatas. Adapun untuk penelitian kali ini yang bertema dengan Eksekusi Jaminan Fidusia, ada beberapa penelitian yang telah ditulis sebelumnya antara lain :

1. “Ekseskusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia” ditulis oleh Reza Arbiyanto, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017), disini penulis mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan apakah tergugat memenangkan perkara didasarkan pada fakta di persidangan dan hukum yang terkait dengan masalah tersebut, serta memperkuat putusan pengadilan yang lebih rendah dan secara tidak langsung menyelesaikan

pelanggaran perjanjian fidusia tersebut. Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah: *Pertama*, objek dalam penelitian ini eksekusi jaminan fidusia. Sedangkan yang menjadi perbedaan yang ada dalam penelitian ini, meskipun objek penelitiannya adalah eksekusi jaminan fidusia, namun yang menjadi fokus pengkajian dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam eksekusi jaminan fidusia terkait Putusan Pengadilan Tinggi No. 09/ Pdt/ 2014/ PT.TK .

2. “Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Ditinjau Dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008” ditulis oleh Solihan Makruf, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2014) disini penulis mengkaji tentang praktek eksekusi jaminan fidusia di Bank Mandiri Syariah Kota Malang yang dinilai prakteknya masih belum sesuai dengan peraturan yang telah berlaku baik Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008, sehingga perlu adanya penelitian untuk meluruskan praktek yang terjadi selama ini di Bank Syariah Mandiri Kota Malang. Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah: *Pertama*, Objek dalam penelitian ini adalah eksekusi jaminan fidusia. Adapun yang menjadi tempat penelitiannya dilakukan di Bank. *Kedua*, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan model dan yuridis empiris Sedangkan perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah, penelitian

ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan juga fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008.

3. “Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” ditulis oleh Anita Lydia, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (2012), disini penulis mengkaji upaya tentang pembebasan dan perlindungan jaminan fidusia serta lebih menekankan perlindungan hukum bagi para kreditur terhadap jaminan fidusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, untuk mengetahui bahagiamana perlindungan dan akibat hukum apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Persamaan yang ada pada penelitian ini ialah: Objek dalam penelitian ini adalah eksekusi jaminan fidusia. Adapun perbedaannya adalah, *Pertama* penelitian ini menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan sengketa jaminan fidusia. *Kedua* penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Universitas/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Reza Arbiyanto/Universitas Muhammadiyah Surakarta/2017/Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	Memiliki kesamaan dalam hal pembahasan mengenai eksekusi jaminan fidusia sebagai objeknya, dan menggunakan jenis penelitian hukum empiris.	Memfokuskan pada penegakan hukumnya saja. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbasis lapangan.
2	Solihan Makruf/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2014/Eksekusi Jaminan Fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang Ditinjau Dari DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008	Memiliki kesamaan dalam hal pembahasan	Memfokuskan pada implementasi

		mengenai eksekusi jaminan fidusia sebagai objeknya.	Eksekusi jaminan fidusia apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008
3	Anita Lydia/Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur/2012/Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Memiliki kesamaan dalam hal eksekusi jaminan fidusia sebagai objeknya.	Penelitian ini menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan sengketa jaminan fidusia

B. Landasan Teori

1. Konsep Umum Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan

Agunan atau Jaminan adalah suatu benda atau barang yang digunakan sebagai kewajiban dalam bentuk pinjaman moneter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan adalah kepercayaan yang diberikan kepada kreditur untuk meyakinkan debitur bahwa ia akan melaksanakan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁸ Sesuai kesepakatan pada seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1977, perjanjian tersebut mendefinisikan jaminan sebagai jaminan untuk melaksanakan kewajiban moneter yang dapat ditimbulkan melalui partisipasi hukum.

Menurut pendapat Sri Soedewi jaminan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan juga jaminan inmateriil (perorangan). Yang dimaksud dengan jaminan materiil yaitu jaminan yang berupa hak mutlak terhadap sebuah benda yang memiliki ciri-ciri dan memiliki keterkaitan secara langsung terhadap benda tertentu, bisa dipertahankan oleh siapapun, dan selalu membuntuti benda-benda tertentu, dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan inmateriil yaitu jaminan yang dapat membuat hubungan langsung terhadap perorangan

⁸ H.U Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 108.

tertentu, dan pada umumnya hanya bisa dipertahankan oleh harta debiturnya.⁹

b. Pengertian Fidusia

Kata fidusia secara harfiah pada awalnya berasal dari kata “*fides*” yang mempunyai arti kepercayaan. Sesuai dengan arti atau makna dari kata tersebut, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi utangnya, *vis versa* penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya. Di Belanda kata Fidusia.

Secara terminologi berasal dari istilah lengkap dalam bahasa Belanda disebut *fiducia eigendom overdracht* atau dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*.¹⁰ Fidusia adalah suatu pemindahan milik secara kepercayaan. Perkataan fidusia yang berarti “secara kepercayaan” ditujukan kepada suatu kepercayaan yang timbal balik sifatnya. Kepercayaan tersebut diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain bahwa apabila tampak keluar berwujud pemindahan hak

⁹ Sri Soedewi Masjehoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 46.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: PT Erlangga, 2013), 101.

milik, akan tetapi ke dalam (*intern*) sebenarnya hanyalah berupa suatu jaminan saja untuk suatu utang.

Menurut UU Jaminan Fidusia dalam pasal 1 ayat 1, definisi fidusia adalah pemindahan terhadap hak kepemilikan terhadap sebuah benda dengan dasar kepercayaan dan menggunakan ketentuan yakni apabila benda yang hak kepemilikan yang dipindahkan tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan A. Hamzah dan Senun Manulang mendefinisikan fidusia sebagai sebuah upaya pemindahan terhadap hak milik dari debitur dengan adanya perjanjian utang piutang terhadap kreditur. Akan tetapi pemindahan tersebut hanya hak secara *juridise-leveringnya* saja dan hanya sebagai jaminan kepercayaan saja yang dimiliki oleh kreditur, dan barangnya tetap wewenang dari pihak debitur. Tidak lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, akan tetapi hanya sebagai *detentor* atau *houder* atas nama *kreditur-eigenaar*.¹¹

c. Pengertian Jaminan Fidusia

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia *cum creditore* dan fidusia *cum amico*. Keduanya timbul dari

¹¹ A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Indhill-Co, 1987), 54.

perjanjian yang disebut *factum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, dinyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Masalah fidusia di Indonesia telah berkembang sejak tahun 1931. Hal ini dibuktikan dengan adanya yurisprudensi (*arrest HGH* dalam perkara *BPM-Cligent*) pada tahun tersebut. Hal itu berarti bahwa masalah fidusia di Indonesia oleh yurisprudensi tersebut telah diakui keberadaannya.

Jaminan pemberian utang oleh kreditur terhadap debitur telah diatur dengan undang-undang. Dalam hukum jaminan terdapat 2 (dua) asas umum mengenai jaminan, yaitu:

- a Dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para kreditur;

¹² Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Independent*. No 3, Vol.7 (2015): 45
<http://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/5/0>

b Dalam Pasal 1132 KUH Perdata, menyebutkan bahwa apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas debitur tanpa terkecuali, merupakan sumber bagi pelunasan utangnya. Sedangkan asas mengenai hak jaminan dalam hukum jaminan terdiri atas:

- i Asas teritorial;
- ii Asas aksesoir;
- iii Asas hak preferensi;
- iv Asas non- distribusi;
- v Asas publisitas;
- vi Asas eksistensi benda;
- vii Asas eksistensi perjanjian pokok;
- viii Asas larangan janji benda jaminan dimiliki untuk sendiri;
- ix Asas Formalism;
- x Asas mengikuti benda

d. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia merupakan objek yang bisa dimiliki maupun dialihkan baik itu berwujud, terdaftar, tidak terdaftar, bergerak dan tidak bergerak yang tidak bisa ditanggung dengan Hak Tanggungan (Hipotek). Dalam UUJF objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 1 ayat 4, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1, dan juga pasal 20. Dan tentang obyek

jaminan fidusia disebutkan dalam pasal 10 UUJF.¹³ Dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.” Pasal 9 ayat 1 berbunyi: “Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.” Pasal 10 ayat 1 berbunyi: “Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.” Pasal 20 berbunyi: “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai objek jaminan fidusia memerlukan dan penjelasan mengenai bukti kepemilikan benda tersebut. Benda yang bersifat *inventory* (selalu berubah-ubah) harus dijelaskan jenis, merk, serta kualitas bendanya.

e. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11 Undang-undang No.42 tahun 1999 menjadi dasar kewajiban untuk mendaftarkan fidusia kepada instansi yang bertugas. Pendaftaran fidusia dilaksanakan di Instansi Pendaftaran Fidusia oleh

¹³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 22.

pihak pemberi fidusia. Pendaftaran fidusia dilaksanakan kepada benda-benda berikut:¹⁴

- 1) Objek jaminan fidusia yang ada di dalam negeri
- 2) Objek jaminan yang ada di luar negeri
- 3) Adanya pergantian dalam isi Sertifikat Jaminan Fidusia

Lokasi pendaftaran fidusia terletak di Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah asuhan Departemen Kehakiman RI. Di kantor ini administrasi pendaftaran fidusia akan diurus. Administrasi tersebut akan dicatat di dalam Buku Daftar Fidusia dan ditanggali sesuai dengan tanggal permohonan pendaftaran. Petugas yang berwenang hanya bertugas memeriksa data pemohon, dan permohonan tersebut akan diserahkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan lampiran bertuliskan “Pernyataan Pendaftaran Fidusia”.¹⁵ Adapun persyaratan pendaftaran fidusia berisi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Identitas pihak pemberi fidusia
- 2) Identitas pihak penerima fidusia
- 3) Tanggal serta nomor akta jaminan fidusia
- 4) Nama, tempat kedudukan notaris pembuat akta fidusia
- 5) Data perjanjian pokok yang dijamin oleh fidusia
- 6) Penjelasan mengenai objek benda jaminan fidusia
- 7) Nilai penjaminan

¹⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 30.

¹⁵ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 31.

8) Nilai benda objek jaminan fidusia

Penerima fidusia akan diberikan “Sertuifikat Jaminan Fidusia sebagai bukti bahwa penerima fidusia memiliki hak tersebut.¹⁶ Sertifikat Jaminan Fidusia akan disahkan oleh perusahaan fidusia yang sah yakni Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan hal ini sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum. Instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat tersebut hanya Kantor Pendaftaran Fidusia.¹⁷ Maka dari itu apabila terdapat alat bukti selain itu maka alat bukti akan ditolak. Dijelaskan dalam Pasal 14 ayat 3 UUJF No.42 Tahun 1999, Akta Jaminan yang disahkan oleh notaris saja belum cukup dan dianggap belum lahir, karena lahirnya fidusia yaitu saat didaftarkannya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.¹⁸

f. Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999

Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 29 Ayat (1) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Menurut pendapat Trisadini Prasastinah Usanti dan

¹⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 33.

¹⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 34.

¹⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 34.

juga Leonara Bakarbesy di dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 terdapat dua makna cara eksekusi, yakni:

1. Eksekusi dengan titel eksekutorial yakni eksekusi yang dapat langsung dilakukan dibawah pimpinan Pengadilan Agama atau persetujuan eksekusi oleh ketua Pengadilan Agama karena sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan juga final dan mengikat seperti halnya keputusan pengadilan. Para pihak harus melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
2. Pengertian parate eksekusi yang menjadi salah satu ciri jaminan kebendaan

Berdasarkan pendapat AA. Andi Prajitno, makna dari parate eksekusi sendiri yaitu kreditur melakukan hak dan kekuasaannya sendiri untuk menjual objek jaminan fidusia apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi.¹⁹ Berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No. 42 Tahun 1999, implementasi eksekusi objek jaminan fidusia bersifat tertutup, yaitu tidak dapat dilaksanakan dengan cara lain selain yang telah diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-undang tentang jaminan fidusia dengan ancaman batal demi hukum.

¹⁹ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Cet I, (Malang: Selaras Malang, 2010), 2.

Di dalam eksekusi objek jaminan fidusia terdapat dua janji yang dilarang dalam pelaksanaannya, yakni:

1. Janji melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia diluar tata cara yang telah diatur dalam Pasal 29 dan 31 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 (vide Oasal 32 Undang-undang No. 42 Tahun 1999)
2. Janji kepada penerima fidusia (kreditur) untuk berwenang memiliki objek jaminan fidusia apabila pihak debitur cidera janji atau wanprestasi.²⁰

2. Konsep Umum tentang *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Gadai dalam artian arab biasa diistilahkan sebagai *rahn* atau *al-habsu*. *Rahn* sendiri secara etimologi bermakna tetap dan lama, dan *al-habsu* bermakna penahanan kepada suatu benda dengan hak sehingga dapat dijadikan untuk pembayaran benda tersebut.²¹ Dalam buku Abdul Ghofur Anshori yang dikutip dari buku karya Imam Ibnu Qudhamah yang berjudul *al-Mughni* dijelaskan bahwa *rahan* adalah sebuah benda yang dijadikan alat kepercayaan terhadap suatu hutang yang sesuai dengan harganya, apabila orang yang memiliki hutang tersebut tidak bisa membayar hutang terhadap orang yang dihutangnya. Sederhananya *rahn* yakni menahan benda (harta) orang

²⁰ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Cet I, (Malang: Selaras Malang, 2010), 2.

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 112.

yang berhutang sebagai jaminan untuk pinjaman yang ia terima, sehingga *murtahin* mendapatkan jaminan dari benda yang digadaikan tersebut, jika *rahin* tidak dapat memenuhi hutang yang telah dilakukannya pada kurun waktu yang telah ditetapkan. *Rahn* juga dapat dikatakan sejenis dengan gadai dan utang.²² Landasan hukum yang memuat tentang *rahn* terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283.

b. Syarat *Rahn*

Syarat sah perjanjian gadai atau *rahn* seperti yang telah dijelaskan oleh Mohammad Anwar dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam* yakni sebagai berikut²³:

- 1) *Aqid* (Orang yang melakukan transaksi), syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *rahin* (pemberi gadai) dan juga *murthahin* (penerima gadai), yaitu:
 - a) Dewasa;
 - b) Memiliki akal;
 - c) Atas kemauannya sendiri.
- 2) *Marhun* (Barang yang digadaikan), syarat-syarat yang wajib dipenuhi atas barang yang akan digadaikan, yaitu:
 - a) Dapat diserahterimakan;
 - b) Mengandung manfaat;

²²Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 112.

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 113.

- c) Asli milik *rahin* (pemberi gadai);
 - d) Jelas;
 - e) Tidak bergabung dengan harta yang lain;
 - f) dikuasai penuh oleh *rahin* (pemberi gadai);
 - g) Harta tetap (tidak dapat dipindahkan).
- 3) *Marhun bih* (Utang), ulama' Hanafiyah dan Syafiiyah memberikan syarat terhadap utang agar dapat digunakan untuk gadai, yaitu :
- a) Berupa utang yang dapat selalu dimanfaatkan;
 - b) Utang harus berada dalam waktu akad secara lazim;
 - c) Utang harus jelas dan dimengerti oleh *rahin* dan *murtahin*.
- 4) *Sighat* (Ijab dan Qabul), *sighat* dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis (lisan), dan terdapat tujuan atas perjanjian gadai yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin*.

c. Hak dan kewajiban *Rahin* serta *Murtahin*

Syariat telah memberikan petunjuk dan juga kriteria sebagai pedoman untuk membatasi terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran terhadap hak, norma, serta etika. Diantara yaitu:²⁴

- 1) Transaksi dilaksanakan dengan suka sama suka (*'an taradhin*) dan juga telah dianggap cakap hukum;
- 2) Objek yang digadaikan haruslah mengandung manfaat dan halal;
- 3) Objek tersebut harus dikuasai penuh oleh pemilik;

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 125.

- 4) Objek harus jelas dan transparan tanpa adanya penipuan/manipulasi;
- 5) Kesanggupan serah terima barang dari *rahin*;
- 6) Kepastian dan kejelasan harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak berpotensi menimbulkan perselisihan kedepannya;
- 7) Tidak menjerus kepada praktek suap dan juga kolusi.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 juga diatur tentang *rahn*, yakni sebagai berikut:

- 1) Pinjaman dengan praktek menggadaikan barang dalam bentuk *rahn* untuk jaminan hutang diperbolehkan, adapun ketentuannya yakni sebagai berikut:
 - a) Penerima gadai (*murtahin*) memiliki hak untuk menyimpan barang (*marhun*) sampai kewajiban pemberi gadai (*rahin*) dalam membayar hutang telah dipenuhi.
 - b) Barang (*marhun*) gadai tersebut pemanfaatannya tetap berada dibawah *rahin*. *Murtahin* hanya dapat memanfaatkan *marhun* tersebut dengan seizin pihak *rahin*, dan pemanfaatannya tersebut tidak sampai mengurangi nilai dari barang tersebut dan secara teknis pemanfaatan tersebut digunakan hanya untuk mengganti biaya pemeliharaan dari *marhun* tersebut.
 - c) *Marhun* dalam pemeliharaan dan perawatannya tetap dalam kewajiban *rahin*, akan tetapi *murtahin* juga dapat

melakukannya dan biaya untuk perawatan *marhun* tersebut tetap menjadi kewajiban bagi *rahin*.

- d) Untuk besar biaya bagi perawatan *marhun* tidak boleh diputuskan jumlah biaya pinjaman.
- e) Penjualan *marhun*, jika utang tersebut sudah jatuh tempo, maka *rahin* akan diberikan peringatan oleh *murtahin* agar segera melengkapi utang tersebut; *Marhun* akan dieksekusi secara paksa oleh *murtahin* apabila *rahin* tidak bisa melunasi utang tersebut; Uang yang diperoleh dari hasil penjualan *marhun* tersebut dipakai untuk melengkapi utang *rahin* serta digunakan untuk mengganti biaya perawatan *marhun* yang belum dipenuhi oleh *rahin*; *Rahin* memiliki hak untuk memperoleh sisa atau kelebihan dari hasil penjualan *marhun* tersebut dan apabila ada kekurangan maka *rahin* wajib untuk melunasinya.

3. Konsep Umum tentang Maslahah

a. Pengertian Maslahah

Kata *maslahah* dari segi bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah atau guna. Kata ini terambil dari kata *shalaha* yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukkan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik. Dalam Alquran, kata ini sering dipakai dalam berbagai derivasinya, seperti *shalih* dan *shalihat* dan

lain-lain²⁵. Sedangkan menurut Ushul Fiqh, *masalahah* yakni memutuskan hukum-hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadist atas pertimbangan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hukum-hukum yang telah diatur oleh Allah baik perintah maupun larangan semuanya pastilah mengandung *masalahah*. Tidak ada hukum Allah yang tidak mengandung *masalahah* bagi seluruh umat manusia. Seluruh masalah tersebut memiliki manfaat bagi dirinya secara langsung maupun tidak, bisa dirasakan pada saat itu maupun setelahnya.

Secara etimologi *masalah* jamak dari kata *masalahah* berarti sesuatu yang baik dan bermanfaat, kebalikan dari kerusakan dan keburukan. Hakikat *masalahah* adalah adanya kebaikan dan manfaat dalam kehidupan manusia serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat.²⁶

Abdul Mun'im Saleh mengartikan kata *masalahah* sebagai cara, tujuan, atau sebab dalam hal yang baik. Abdul Mun'im Saleh juga mendefinisikan kata *masalahah* sebagai sebuah permasalahan atau bagian dari permasalahan yang membuahkan suatu kebaikan.²⁷ Kata *masalahah* juga dapat diartikan sebagai manfaat atau sesuatu yang

²⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 140.

²⁶ Hasballah Thaib, *Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, (Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), 27.

²⁷ Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep Masalahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Pers, 2001), 60.

mengandung manfaat. Sedangkan menurut istilah *maslahah* dapat didefinisikan sebagai memberikan manfaat dan menghindari suatu *madharat* (bahaya) dengan tujuan untuk memelihara hukum Islam.²⁸

Adapun Husain Hamîd Hassan, dalam bukunya *Nazariyyah al-Maslahah*, berpendapat bahwa *maslahah*, dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat. Ahmad ar-Raisûnî dalam bukunya *Nazariyah al-Maqâsid ‘inda al-Imâm asySyâtibî* mencoba memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya, makna *maslahah* itu adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudaratan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudaratan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan²⁹

Dari beberapa definisi *mashlahat* di atas dapat dipahami bahwa *mashlahat* menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer

²⁸ Harun, "Pemikiran Najmuddin at- Thufi Tentang Konsep *Maslahah* Sebagai Teori Isimbat Hukum Islam", *Jurnal Digital Ishraqi*, (2009): 24 <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2276>

²⁹ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang *Maslahah Mursalah*", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1 (2013), 83 <https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m.pdf>

bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia akan meraih kemashlahatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir bathin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat. Dari beberapa definisi di atas dapat ditegaskan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan, tetapi secara prinsip adalah sama yaitu bahwa yang dimaksud dengan mashlahat adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan manusia, yang bersendikan azas menarik manfaat dan menolak kemudharatan

b. Dasar Hukum Masalah

Beberapa dalil *nash* dan dasar hukum mengenai keberlakuan *masalah* diantaranya adalah :

1) Al-Qur'an

Ayat di dalam Alqur'an yang menjadi pedoman diberlakukannya masalah mursalah yakni dijelaskan di dalam ayat Allah SWT. Surat Al-Anbiya' ayat 107, yang bermakna: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya':107)³⁰

Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah SWT. Mengutus Rasulullah SAW. dengan tujuan membawa agama Islam sebagai pedoman manusia agar tidak tersesat di dunia dan sebagai

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), 946.

petunjuk bagi kehidupan di akhirat. Allah menjadikan Rasulullah SAW. sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan barangsiapa yang menerima rahmat Allah SWT. maka ia akan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan bagi orang-orang yang menentang rahmat Allah SWT. Maka ia termasuk golongan orang yang merugi.³¹

Disebutkan pula di dalam Alqur'an Surat Yunus ayat 57 sebagai berikut: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." (QS. Yunus: 57)³²

Nikmat Al-Qur'an dan Agama Islam merupakan nikmat paling besar bagi umat manusia. Sebagai umat manusia layaknya kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Nya, karena dengannya kita umat manusia dapat dapat merasakan kebahagiaan dan ketengan jiwa. Hal ini termasuk kedalam golongan kebahagiaan yang terpuji, lain halnya dengan kebahagiaan yang didapat dari kesenangan yang batil berupa syahwat dan nafsu dunia, hal ini termasuk kedalam hal yang tercela.

³¹ M. Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), 333.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984), 659.

2) Hadist

Terdapat hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan juga Ibnu Majah yang dijadikan sebagai dasar syar'i diberlakukannya masalah mursalah adalah sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi: "Tidak boleh berbuat mudharat dan pula saling memudharatkan." (H.R. Ibnu Majah dan Daruquthni dan lainnya). Hadist tersebut memiliki kualitas Hasan.

3) Landasan Ijma'

Para Sahabat Rasulullah SAW. dan Para Ulama seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Para Imam Madzhab telah memberikan beberapa keputusan yang menjadi dasar hukum masalah. Selain landasan-landasan mengenai masalah, kehujjahan terhadap masalah juga diperkuat dengan dalil-dalil aqliyah atau berdasarkan pemikiran akal (alasan rasional).

Seperti pendapat Abdul Wahab Kholaf di dalam kitab Ushul Fiqhnya mengenai masalah yakni kemaslahatan manusia ini tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Oleh karena itu apabila tidak ada ketetapan hukum syar'i yang mendasari tentang masalah baru yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan pembuatan hukum hanya berlandaskan prinsip masalah yang didasari oleh hukum syar'i saja, maka akan terhenti dan

kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia pada setiap jaman dan tempatnya akan terbengkalai.

Para Ulama yang berpendapat bahwa masalah sebagai salah satu dalil syara' mengemukakan bahwa masalah :

- a) Permasalahan yang dihadapi oleh manusia yang akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan hidup manusia.
- b) Para Sahabat, Para Tabi'in, Tabi'it, Tabi'iin dan Para Ulama menetapkan hukum terhadap suatu masalah sesuai dengan kondisi pada masa itu.

c. Pembagian Masalah

Dalam aturan Islam yang berarah kepada kemakmuran dan keserasian hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, landasannya yaitu hukum harus mengayomi kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau masalah ini dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Berdasarkan segi perubahan *masalah*, Mustafa asy-Syalabi (guru besar bidang Ushul Fiqh Universitas Al-Azhar Kairo) berpendapat bahwa ada dua bentuk masalah berdasarkan segi perubahan masalah, yakni :

- a) *Maslahah as-Sabitah* adalah kemaslahatan yang mempunyai sifat tetap, yang artinya tidak akan berubah hingga akhir zaman. Seperti menjalankan kewajiban shalat, puasa, haji, zakat. Dalam menjalankannya walaupun yang menjalaninya berubah, lingkungan dan waktunya berubah, menjalankannya tetap sama hukumnya.
 - b) *Maslahah Al-Mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang sifatnya dapat berubah-ubah menyesuaikan keadaan lingkungannya, waktu, tempat serta orang-orang yang menjalankannya. *Maslahah Al-Mutaghayyirah* biasanya berkenaan dengan *maslahah muamalah* dan juga adat kebiasaan, misalnya masalah perbedaan makanan khas daerah satu dengan yang lainnya. Pentingnya pembagian ini dalam pendapat Mustafa asy-Syalabi ditujukan untuk memberikan batasan antara *maslahah* yang dapat berubah dan tidak dapat berubah.³³
- 2) Berdasarkan keberadaan *maslahah* menurut *syara'*, Mustafa asy-Syalabi membagi keberadaan *maslahah* menurut *syara'* menjadi tiga macam, yakni:
- a) *Maslahah Mulghah* adalah *maslahah* yang ditentang oleh *syara'* karena berseberangan dengan *syara'* karena dianggap hanya mengutamakan kebaikan akal manusia saja. Contohnya

³³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet III*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1145.

dalam syara' berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadhan mendapatkan sanksi memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberikan makan bagi 60 orang fakir miskin, (HR. Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fiqh bermadzhab Maliki asal Spanyol, memberlakukan hukuman puasa selama dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa di Spanyol yang melakukan hubungan intim dengan istrinya pada siang hari pada bulan Ramadhan, banyak ulama yang melihat hukum yang ditetapkan oleh Al-Lais bin Sa'ad berseberanan dengan hadist Nabi Muhammad SAW. Karena dirasa bentuk hukuman yang ditetapkan tidak diterapkan secara berurutan. Apabila tidak sanggup untuk memerdekakan budak baru dikenakan hukuman berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga maka dapat memberi makan orang fakir miskin sebanyak 60 orang. Karena sebab itu, para ulama *ushul fiqh* melihat kasus tersebut seharusnya hukuman memerdekakan budak harus didahulukan sebelum hukuman berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Hal ini merupakan salah satu contoh kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara' sehingga hukumnya bersifat batal atau ditolak oleh syara'.³⁴

³⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet III*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,

b) *Maslahah Mu'tabarah* adalah masalah yang memperoleh *support* dari syara' secara langsung dan tidak langsung. Yang artinya, terdapat dalil khusus yang dijadikan dasar bentuk kemaslahatan tersebut.

1) *Munasib Mu'atsir*, yakni terdapat petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang mengawasi masalah tersebut. Yang berarti, adanya petunjuk syara' baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang memutuskan bahwa masalah tersebut dapat dijadikan acuan dalam menetapkan suatu hukum. Misalnya ialah adanya dalil *nash* yang merujuk langsung kepada masalah, seperti tidak baik bagi seorang laki-laki atau suami mendekati wanita atau istri yang sedang haid, karena sesungguhnya darah haid adalah darah kotor yang dapat mendatangkan penyakit. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُنتَهِرِينَ.

2) *Munasib Mula'im*, yakni masalah yang tidak ada petunjuk secara langsung dari syara' baik berupa *nash* maupun *ijma'* tentang pendapat syara' mengenai hal

tersebut. Meskipun dalam syara' tidak menetapkan hukum yang dijelaskan secara langsung, akan tetapi terdapat petunjuk syara' sebagai acuan dalam penetapan hukum yang sejenis. Contohnya yaitu hukuman kepada orang yang meminum minuman keras yang ada di dalam hadist Rasulullah SAW diartikan secara lain oleh para ulama fiqh.

Hal ini dikarenakan adanya perbedaan media yang digunakan Rasulullah SAW saat memberikan hukuman kepada orang yang meminum minuman keras. Terdapat hadist yang memperlihatkan media yang digunakan oleh Rasulullah SAW yaitu alas kaki beliau sebanyak 40 kali. (HR. Ahmad bin Hambal dan al-Baihaqi).

Di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa media pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Imam Bukhari dan Muslim). Dengan dasar hadist tadi Khalifah Umar bin Khattab mengadakan musyawarah dengan para sahabat lain mengenai hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yaitu cambuk sebanyak 80 kali. Umar bin Khattab mengibaratkan orang yang meminum minuman keras seperti orang yang menfitnah orang lain berbuat zina, karena orang

yang sudah meminum minuman keras sulit untuk mengontrol apa yang ia bicarakan dan mempunyai kemungkinan yang besar untuk menfitnah orang lain berbuat zina. Hukuman yang sama dengan orang yang menfitnah orang lain berzina adalah cambuk 80 kali. Hal ini telah disebutkan dalam QS An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapanpuluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya dan mereka itulah orang-orang fasik.”

Dengan adanya kemungkinan besar menfitnah orang lain berbuat zina dari orang yang meminum minuman keras, maka Khalifah Umar bin Khattab dan Kalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa sanksi bagi orang yang meminum minuman keras sama dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Menurut para ulama *ushul fiqh* analogi yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab ini termasuk dalam bentuk kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*.

c) *Maslahah Mursalah*, yakni *masalah* yang eksistensinya tidak didukung *syara'* dan tidak juga ditolak oleh *syara'* melewati dalil yang jelas, akan tetapi didukung oleh sekumpulan arti nash (Al-Qur'an dan Hadits). Masalah ini merupakan salah satu kaidah yang dikembangkan para ulama Ushul Fiqh untuk mengistinbatkan aturan dari nash. Abdul Wahhab Khallaf, apapun yang dianggap masalah akan tetapi tidak terdapat kejelasan hukum dalam merealisasikannya dan tidak terdapat juga dalil khusus yang menolak maupun mendukungnya, sehingga masalah mursalah (masalah yang lepas dari dalil secara khusus).³⁵ Adapun dalam istilah *syara'* seperti kutipan Safiuddin Shidiq dalam kitab musytasyfanya yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali menjelaskan tentang maslahat yang mejadi tujuan *syara'* yakni masalah yang tujuannya bukan berlandaskan nafsu dan keinginan semata. Karena, segala ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syariat adalah mewujudkan kemasahatan bagi seluruh manusia.³⁶ *Maslahah Mursalah* sendiri dikelompokkan menjadi dua, yakni *Maslahah Gharibah* dan *Maslahah Mursalah*, *Maslahah Gharibah* sendiri ialah kemaslahatan yang asing atau tidak mendapat dukungan *syara'*, baik secara umum maupun khusus. Menurut Al-Syathibi masalah

³⁵ A. Syafi'I Karim, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.

³⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 164.

seperti ini tidak ditemukan dalam prakteknya, meskipun ada yakni di dalam teori. Berbeda dengan *Maslahah Mursalah* yakni kemaslahatan yang tidak mendapat dukungan dalil *syara'* maupun *nash* secara detail, akan tetapi terdapat dukungan dari beberapa makna *nash*.

3) Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Pembagian masalah ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan menurut para ahli *ushul fiqh* dibagi menjadi 3 macam, yaitu:³⁷

- a) *Al Daruriyyat*, yaitu *masalahah* yang harus dilaksanakan tidak boleh tidak, demi terciptanya kehidupan manusia di muka bumi ini, apabila tidak maka akan hancur seluruh kehidupan manusia, jenis *masalahah* ini yakni: *hifdzu addiin* atau memelihara agama, *hifdzun nafs* atau memelihara jiwa, *hidzu al aql* atau memelihara akal, *hifdzun nashl* atau memelihara kehormatan diri dan keturan, dan yang terakhir *hifdzu al maal* atau memelihara harta kekayaan. Apabila kelima yang telah disebutkan diatas itu hilang, maka kehidupan manusia akan hancur olehnya, dan menurut Al-Syathibiy tidak akan ada yang selamat baik dunia maupun akhiratnya. Apabila kelima hal tersebut dapat berjalan dengan seimbang dan dapat

³⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. I*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), 1109.

dipelihara dengan baik maka dapat memberikan kemaslahatan di masyarakat maupun kehidupan pribadi.³⁸

- b) *Al Hajiyyat, maslahah* ini mengandung segala kegiatan dan perbuatan untuk terwujudnya kesuksesan, kelancaran dan kemudahan bagi seluruh manusia secara keseluruhan. Bentuk kemaslahatan ini digunakan untuk memaksimalkan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan dalam mempertahankan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Dengan makna lain, *Al Hajiyyat* ini merupakan kebutuhan sekunder yang dibutuhkan oleh manusia namun belum mencapai tingkat darurat atau *dharury*. Apabila kebutuhan pokok ini tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan merusak atau mengganggu kehidupan manusia tersebut. Akan tetapi, keberadaannya dibutuhkan dalam memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang termasuk dalam masalah ini adalah, ibadah, adat, muamalah, dan pembunuhan (baik *qishash* maupun tidak).
- c) *At Tahsiniyyat*, yaitu *maslahah* yang mencakup segala perbuatan untuk menciptakan keindahan, kemuliaan bagi seluruh umat manusia.³⁹ Kemaslahatan ini mempunyai sifat melengkapi kemaslahatan yang sudah ada sebelumnya. Dengan makna lain, kemaslahatan merupakan sebuah kebutuhan

³⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet. I*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), 1146.

³⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 129.

hidup untuk menyempurnakan dan melengkapi kesejahteraan manusia. Apabila kemaslahatan At Tahsiniyyat ini tidak dapat dipenuhi, maka kemaslahatan dalam kehidupan manusia akan terasa hambar dan kurang nikmat, hal ini tidak sampai menyebabkan kerusakan atau kebinasaan dalam kehidupan.⁴⁰

3) Masalah Perspektif Said Ramadhan Al-Buthi

1) Biografi Said Ramadhan Al-Buthi

Said Ramadhan Al-Buthi lahir dari keluarga yang berasal dari suku Kurdi Sunni di desa Jeilka Distrik Bulthan wilayah Turki pada tahun 1929 Masehi. Pada saat beliau menginjak usia 4 tahun, ayahnya yang bernama Mala Ramadhan mengajak beliau pergi ke Damaskus Syuriah. Di tahun 1953 Said Ramadhan Al-Buthi merampungkan pendidikan menengahnya di Ma'had Taujih Al-Islami yang terletak di desa Maidan Dmaskus Syuriah yang didirikan oleh Syaikh Hasan Jabnakah al-Maidani. Lalu, beliau melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir.⁴¹ Said Ramadhan Al-Buthi tergolong mahasiswa yang cerdas pada masanya, maka dari itu beliau dapat menyelesaikan gelar sarjana hanya dengan kurun waktu dua tahun. Setelah selesai dengan studinya, beliau melanjutkan perkuliahan di tahun selanjutnya di Universitas Al-Azhar

⁴⁰ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*, (Makassar: Yayasan Al-Hakam, 1998), 76.

⁴¹ Abbas Arfan, "Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)", *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, (2013): 89
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2999>

kembali tepatnya di fakultas Bahasa Arab dan sukses mendapatkan gelar diploma.

Setelah itu Said Ramadhan Al-Buthi meneruskan perkuliahannya di fakultas Syariah Damaskus Syuriah dan mendapat gelar masternya di tahun 1960. Karena beliau masih ingin menimba ilmu, beliau melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Al-Azhar dan merampungkannya pada tahun 1965 dalam jurusan hukum islam. Selepas itu, Said Ramadhan Al-Buthi melanjutkan jenjang karirnya di bidang akademis dengan menjadi dosen di Universitas Damaskus tepatnya di fakultas Syariah dan langsung diangkat menjadi wakil dekan.

Di tahun 1970 Said Ramadhan Al-Buthi menjadi asisten professor dan di tahun 1975 beliau sukses mendapatkan gelar profesornya sendiri. Pada tahun 1977 Said Ramadhan Al-Buthi dilantik sebagai dekan fakultas syariah Universitas Damaskus Syuriah. Pada tahun 2002, beliau dijadikan kepala jurusan aqidah dan agama di Universitas Damaskus Syuriah dan juga menjadi anggota badan pemerintah sebagai anggota majelis di Universitas Oxford. Said Ramadhan Al-Buthi juga menguasai empat Bahasa, yakni bahasa arab, turki, inggris, dan kurdi. Selain itu Said Ramadhan Al-Buthi juga mengisi beberapa majelis ta'lim di Damasukus dan memiliki ribuan jamaah. Di tahun 2013 tanggal 21 Maret hari kamis malam jum'at, Said Ramadhan Al-Buthi menjadi syahid korban bom bunuh diri di masjid jami' al-Iman saat sedang mengisi kajian rutin kitab

al-Hikam Ibnu Athaillah. Said Ramadhan Al-Buthi meninggalkan karya ilmiah yang berjumlah kurang lebih 70 kitab, beberapa diantaranya yaitu:

- a) Dawabit al-Maslahah
- b) Al-Aqidah al-Islamiyah wa al-Fiqrah al-Mu'atsiroh
- c) Fi Sabilillah wa a;-Haq
- d) Aisyah Ummul Mu'minin
- e) Fiqih Sirah
- f) Kubrah al-Yaqiniyyat al-Kauniyah Wujud al-Kholiq wa Wadhifatul Makhluq
- g) Kalimat Fi Munasabat
- h) Mabahis al-Kitab wa as-Sunnah fi Ilmi Ushul
- i) Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'atsiroh
- j) Mudharat Fi Fiqhi Muqorron
- k) Min Asrar al-Manhaj al-Rabbani
- l) Madzab al-Iqtthisadi Baina as-Syuruiyyah wa al-Islam
- m) Al-Jihadu fi Islam
- n) Al-lamadzhabiya Akbaru Bid'ah Tahdi as-Syariah al-Islamiyah
- o) Hadzama Qultuh Amam Ba'dha al-Ru'asa wa al-Muluk
- p) Dan lain sebagainya.

2) Definisi *Maslahah* menurut Said Ramadhan Al-Buthi

Definisi *maslahah* menurut pendapat Said Ramadhan Al-Buthi secara bahasa yakni segala hal yang memuat manfaat di dalamnya. Sedangkan secara terminology *maslahah* yakni segala sesuatu menurut

syariah (Al-Qur'an dan Hadist) yang mengandung manfaat bagi umatnya berdasarkan (*hifdzu ad diin, hifdzun nafs, hifdzu al aql, hifdzun nashl, dan hifdzu al maal*) mereka berdasarkan urutan yang telah disebutkan diatas.

3) Batasan-batasan *Maslahah* menurut Said Ramadhan Al-Buthi

Said Ramadhan Al-Buthi berpendapat bahwa *maslahah* dapat dijadikan landasan hukum jika *Dawabit al-Maslahah* (batasan-batasan masalah) telah terpenuhi. Diantara *Dawabit al-Maslahah* yang dikemukakan oleh Said Ramadhan Al-Buthi yakni:

- a) Masuk kedalam jangkauan *Maqasid Syariah*, Said Ramadhan Al-Buthi berpendapat bahwasanya jika masalah sejalan dengan tujuan *syara'* bagi manusia yakni, *hifdzu ad diin, hifdzun nafs, hifdzu al aql, hifdzun nashl, dan hifdzu al maal* maka masalah tersebut dapat dijadikan landasan hukum islam. Maksudnya adalah apabila terdapat sesuatu yang mengakibatkan *ushul khamsah* diatas tidak terpelihara maka sesuatu tersebut rusak. *Ushul khamsah* tersebut terbagi menjadi tiga pembagian sesuai dengan kebutuhannya yakni, kebutuh sekunder, primer dan tersier. Jadi pemeliharaan agama atau *hifdzu ad diin* lebih diutamakan daripada peeliharaan jiwa atau *hifdzun nafs*, dan *hifdzun nafs* lebih diutamakan daripada pemeliharaan terhadap akal, dan begitupun seterusnya.⁴² Selanjutnya segala sesuatu tersebut yang mencakup pemeliharaan terhadap *ushul khamsah* disebut maslahat, dan begitu pula sebaliknya, segala sesuatu yang tidak mencakup atau

⁴² Ikhsan Intizam, "Sumbangan Pemikiran Sid Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Didaktia Islamika*, (2015): 33. <https://adoc.pub/sumbangan-pemikiran-said-ramadhan-al-buthi-tentang-konsep-ma.html>

menghilangkan pemeliharaan terhadap *ushul khamsah* disebut *mafsadat*.

- b) Tidak berbantahan dengan Al-Qur'an, Said Ramadhan Al-Buthi berpendapat bahwa segala sesuatu yang tidak berbantahan atau bertentangan dengan Al-Qur'an berarti mencakup kepada dua pernyataan raio dan naqli. Maksudnya adalah, apa saja tujuan syar'i atau ketetapan-ketetapan Allah mengenai dalil-dalil secara detail akan kembali kepada Al-Qur'an. Sedangkan terhadap naqli yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an tersebut dengan jelas. Secara mudahnya segala sesuatu tersebut tidak bertentangan dan berbantahan dengan Al-Qur'an.⁴³
- c) Tidak berbantahan dengan *as-Sunnah*, tidak berbantahan dengan *as-Sunnah* yakni segala tindakan, ucapan, dan segala sesuatu yang dapat dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Maksudnya adalah *masalahah* tersebut tidak berbantahan dengan apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. atau sunnahnya.
- d) Tidak berbantahan dengan Qiyas, Qiyas dijadikan fungsi pemeliharaan untuk masalah dalam landasan hukum cabang. Persepsi qiyas dalam hukum asalnya dilandaskan dari nash Al-Qur'an. *Maslahah* tersebut dapat dikatakan sebagai *masalahah mursalat*, yakni *masalahah* yang dapat dipikir oleh mujtahid untuk mengatasi permasalahan yang tidak terdapat dalilnya untuk diqiyaskan dan tidak

⁴³ Muhammad Sholikhudin, "Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Masalahah Dan Batasan-Batasannya", *Journal Islamic of Family Law*, (2019): 19 <https://www.researchgate.net/publication/334452383>

ada juga dalil yang membatalkannya. Hal ini tidak berarti masalah mursalah tidak mempunyai sandaran sama sekali. Tanpa adanya sandaran *syari'ah*, *masalah mursalat* tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum. Karena syariat sendiri datang dari perintah dan larangan-larangan Allah SWT. Maka dari itu, masalah mursalat harus berlandaskan suatu dalil nash walaupun dalil itu tidak langsung berhubungan dengan hal tersebut secara khusus. Contohnya adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan oleh Abu Bakar, tidak terdapat perintah yang langsung menqiyaskan hal tersebut, akan tetapi kasus tersebut masuk dalam kerangka *hifz ad-din*.

- e) Tidak berbentahan dengan *masalah* yang lebih besar darinya, *masalah* ini tidak berbentahan dengan masalah yang lebih besar darinya. Maksudnya adalah batasan-batasan masalah tersebut tidak berbentahan dengan masalah yang lebih besar maka *masalah* tersebut diperbolehkan. Jika terdapat perselisihan diantara beberapa kasus *masalah*, maka yang bersifat *dharury* lebih diutamakan daripada yang sifatnya *hajiyyat*. Dan apabila kasus *masalah* tersebut bersifat *tahsiniyat* maka yang lebih diutamakan adalah yang bersifat *hajiyyat*. Jika terdapat dua masalah yang sifatnya sama namun saling berbentahan, maka yang diutamakan yakni masalah yang mempunyai kesinambungan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Kembali lagi pemeliharaan agama atau *hifdzu ad diin* lebih diutamakan daripada peeliharaan jiwa atau *hifdzun nafs*, dan *hifdzun nafs* lebih

diutamakan daripada pemeliharaan terhadap akal, dan begitupun seterusnya.

4) Pembagian Masalah menurut Said Ramadhan Al-Buthi

Said Ramadhan Al-Buthi membagi masalah menjadi empat macam, yaitu:

- a) *Maslahah Mu'atsiroh*, yakni *maslahah* yang diputuskan oleh akal dan diatur oleh *nash syara'* secara langsung.
- b) *Maslahah Mula'imah*, yakni *maslahah* yang diputuskan oleh akal dan diatur oleh *nash syara'* secara tidak langsung, akan tetapi *nash* atau *syara'* tersebut dapat mendukung dengan *maslahah* sejenis.
- c) *Maslahah Munasabah Gharibah*, yakni *maslahah* yang dilarang oleh ulama dikarenakan tidak adanya *nash*.
- d) *Maslahah Mursalah* pendapat Said Ramadhan Al-Buthi yakni masalah yang dapat dipikirkan oleh para mujtahid mengenai kasus-kasus yang tidak terdapat dalilnya untuk diqiyaskan dan tidak ada juga dalil yang membatalkannya. Dalam artian, *maslahah mursalah* ini tidak memiliki tumpuan sama sekali. Tanpa adanya tumpuan syar'i tersebut, masalah mursalah tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Karena syariat sendiri datang dari perintah dan larangan-larangan Allah SWT. Maka dari itu, masalah mursalat harus berlandaskan suatu dalil nash walaupun dalil itu tidak langsung berhubungan dengan hal tersebut secara khusus.

Said Ramadhan Al-Buthi berpendapat bahwa *maslahah* yang pertama dan kedua yaitu *maslahah mula'imah* dan *maslahah mu'atsiroh* sudah disetujui oleh para ulama perihal landasan hukum atau sebagai landasan penetapan suatu hukum. Kemudian *maslahah* yang ketiga yakni *maslahah munasabah gharibah* sebagai *maslahah* yang tidak diperbolehkannya untuk digunakan sebagai landasan suatu hukum menurut persetujuan para jumbuh ulama dikarenakan *maslahah* ini dalam penetapannya masih bersifat *Al-Dzan* (keraguan). Jika *maslahah munasabah gharibah* tersebut dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan sebuah hukum atau digunakan untuk memutuskan suatu hukum maka hal ini akan menyebabkan suatu keraguan. Maka *maslahah munasabah gharibah* ini tidak digolongkan sebagai bagian dari *maqasid syariah*. Dan untuk *maslahah mursalah* tidak sama dengan *maslahah munasabah gharibah* karena *maslahah mursalah* masih menjadi bagian dari *maqasid syariah* yang masalahahnya tidak bersifat *Al-Dzan* (keraguan) dan tidak juga berbantahan dengan syariat. *Maslahah mursalah* baru bisa disebut sebagai *maslahah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila di dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, Qiyas, dan Ijma' tidak dapat ditemukan landasan hukum terhadap sesuatu tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pokok dalam metode penelitian hukum adalah menjelaskan mengenai tata cara bagaimana sebuah penelitian tersebut dilakukan dengan menentukan metode apa yang akan dipakai atau diaplikasikan, jenis penelitian yang akan dilakukan, bagaimana pengumpulan data yang akan dilakukan serta analisis yang akan digunakan.⁴⁴ Maka dari itu dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau non-doktrinal. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris berguna untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut dilaksanakan termasuk penegakan hukum (*law enforcement*).⁴⁵

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 17.

⁴⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 19.

Menurut Wignjosoebroto, penelitian hukum non-doktrinal adalah “penelitian yang tak hanya akan bincang tentang hukum (undang-undang) sebagai preskripsi-preskripsi yang terekam sebagai *dead letters law*, tapi juga sebagai kekuatan sosial-politik yang terstruktur di dalam organisasi penegakannya, berikut proses-prosesnya di tengah konteks sosio-kulturalnya. Ini adalah studi-studi dengan penelitian tentang *text in context*”.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis-sosiologis atau penelitian hukum empiris dikarenakan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,⁴⁶ yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴⁷ Dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴⁸ Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 15.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), 51.

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

Malang Soekarno Hatta setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 perpektif *masalah* Said Ramadhan Imam Al-Buthi.

3. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian, peneliti berupaya untuk melakukan pertimbangan secara substansif dan tepat agar efektif dalam melakukan penelitian. Maka dari itu peneliti memutuskan untuk memilih Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta Ruko Taman Niaga B15, B16, B17 dan S12, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141 sebagai lokasi penelitian.

4. Jenis Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari berbagai macam sumber yang diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu *bahan hukum primer, sekunder, dan tersier*.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif. Artinya sumber-sumber hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui *interview/wawancara* secara langsung kepada pihak yang berwenang selaku eksekutor maupun staff yang berwenang dalam eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta. Dalam hal ini peneliti memilih data primer terkait mekanisme eksekusi jaminan fidusia

dengan Bapak Agus Iwan selaku FTRM (*Funding Transactional Relation Manager*) di Bank Syariah Indonesia (BSI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁹ Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum yang berhubungan dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum khususnya yang berkaitan dengan mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 perspektif *masalah* Said Ramadhan Al-Buthi;
- 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 perspektif *masalah* Said Ramadhan Al-Buthi;
- 3) Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 perspektif *masalah* Said Ramadhan Al-Buthi;
- 4) Artikel ilmiah yang berkaitan dengan mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK

⁴⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 31.

No.18/PUU-XVII/2019 perspektif *masalah* Said Ramadhan Al-Buthi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus hukum;
- 3) Ensiklopedia;
- 4) Situs internet yang berkaitan dengan mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 perspektif *masalah* Said Ramadhan Al-Buthi.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵⁰

Wawancara dibagi dalam dua jenis, yaitu wawancara berencana (*standardized interview*) dan wawancara tak berencana

⁵⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 82.

(*unstandardized interview*). Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara berencana, dimana penulis melakukan wawancara disertai suatu pertanyaan yang penulis susun sebelumnya untuk ditanyakan kepada responden yaitu Bapak Agus Iwan selaku FTRM (*Funding Transactional Relation Manager*) dari Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta. Wawancara ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi terkait mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta.

2) Studi Dokumen

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.⁵¹ Teknik dokumentasi ini dapat membantu peneliti untuk memperoleh informasi terkait hal-hal yang akan diteliti bukan hanya dari narasumber, akan tetapi data-data tersebut diperoleh melalui sumber tertulis maupun dokumen yang berisi data-data yang terdapat pada informan. Adapun bentuk dari sumber tertulis yang dimaksud adalah surat perjanjian akad, dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi lebih dalam mengenai mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan

⁵¹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP
Malang Soekarno Hatta.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada bagian metode analisis bahan hukum di paparkan tahapan pengelolaan data dan analisis hukum sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Dimana penulis menggambarkan dan menganalisis mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 perpektif *masalah* Said Ramadhan Al-Buthi. Adapun tahapan-tahapan analisis data yang penulis lakukan yaitu:

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses editing terhadap hasil wawancara dengan pihak Bank BRI Syariah KCP Malang Soekarno Hatta serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan dalam menyusun penelitian ini yang berkaitan dengan mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dan juga terkait masalah Said Ramadhan Al-Buthi. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh tersebut diolah kembali sehingga lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

Melalui proses pemeriksaan data (editing) tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari penelitian yang dilakukan. Editing merupakan salah satu bagian yang penting terhadap sebuah penelitian dikarenakan terkadang dalam beberapa kasus data yang telah dikumpulkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti yang menyebabkan peneliti harus merombak dan menjelaskan kembali data-data yang telah diperoleh.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Pada tahap *classifying* peneliti harus membaca ulang seluruh data yang diperoleh dengan cara mengklasifikasikan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada, baik itu data berupa wawancara maupun yang lainnya dengan tujuan agar mempermudah peneliti dalam pengolahan data. Adapun klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta perspektif *masalah* Said Ramadhan Al-Buthi.

3) Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁵² Jadi pada tahap verifikasi ini peneliti melakukan

⁵² Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 104.

pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Di tahap ini peneliti mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan. Adapun dalam tahap verifikasi ini peneliti melakukan *cross-check* hasil wawancara dengan narasumber, dengan cara meninjau kembali hasil rekaman saat melakukan wawancara dengan narasumber dengan hasil catatan dari peneliti, sehingga dapat dihasilkannya hasil yang proposional.

4) Analisis (*Analizing*)

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵³ Proses analisis ini dipaparkan dan dianalisis serta diolah kembali dengan metode deskriptif kualitatif. Setelah data dirasa telah benar, peneliti menjelaskan hasil dokumentasi yang diperoleh dari pihak narasumber yaitu Bapak Agus Iwan selaku pihak FTRM (Funding Transactional Relation Manager) seputar mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI).

5) Kesimpulan (*Concluding*)

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010), 248.

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bab V.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN HASIL ANALISIS

A. Pemaparan Data

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, hal ini menjadikan negara Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi industri keuangan syariah yang besar. Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan *halal matter* serta *support stakeholder* yang kuat sebagai penunjangnya. Bank syariah menjadi bagian penting sebagai fasilitator dalam ekosistem industri dan seluruh aktivitas ekonomi halal. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia juga mengalami banyak kemajuan dalam kurun 3 dekade ini.

Pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah sebagai penanda bergabungnya bank-bank syariah di Indonesia yaitu, BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah menjadi satu kesatuan dalam PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Bergabungnya tiga bank syariah di Indonesia ini guna menyatukan kelebihan dari ketiga bank tersebut untuk menghasilkan layanan yang lebih lengkap, cakupan yang lebih luas, inovasi produk yang semakin bervariasi, serta kapabilitas pendanaan yang lebih baik. Dukungan dan sinergi dari tiga perusahaan induk (BRI, BNI, dan Mandiri) serta aspirasi

pemerintah melalui lembaga BUMN, Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan untuk dapat bersaing secara global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah ini menjadi usaha untuk menciptakan Bank Syariah yang memiliki energi besar untuk mengembangkan ekonomi nasional serta menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kehadiran Bank Syariah Indonesia ini juga menjadi cerminan bagi industry perbankan Syariah di Indonesia yang bersifat universal, modern (*trendy*), dan dapat memberikan kesejahteraan dan kebaikan kepada seluruh alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

- a. Visi Bank Syariah Indonesia adalah top 10 global islamic bank, yakni menciptakan bank syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.
- b. Misi Bank Syariah Indonesia dibagi menjadi 3 macam, yaitu :
 - 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, (melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025)
 - 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, (top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
 - 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia, (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja)

3. Struktur Inti Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta

Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Malang Soekarno-Hatta mempunyai struktur organisasi garis lurus, maksudnya yaitu pada setiap tingkat atau level organisasi dikepalai oleh seorang atasan yang membawahi beberapa orang karyawan, maka pertanggung jawaban akan dilakukan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Berikut struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta :

a. Job Deskripsi

Berikut ini merupakan uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian yang tercantum pada struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Malang Soekarno-Hatta, yaitu :

- 1) Pimpinan Cabang yaitu orang yang menjabat sebagai ketua. Adapun tugas dan wewenangnya adalah mengarahkan dan mengkoordinasikan rencana kerja anggaran di kantor cabang /kantor cabang pembantu/kantor kas, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya, serta mengkoordinasikan pelaporannya untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Anggaran yang ditetapkan.
- 2) *Operational Manager* yang mempunyai tugas melakukan persetujuan/otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BSI KCP Malang Soekarno Hatta serta megkoordinir persiapan sarana dan

prasarana yang dibutuhkan untuk 11 pelaksanaan operasional kantor cabang. Manajer operasional dibantu oleh:

- a) *Branch Operational Supervisor*, yang bertugas melakukan persetujuan/otoritas transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BSI KCP Malang Soekarno Hatta.
- b) *Teller*, yang bertugas melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang prosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang ditetapkan.
- c) *Customer Service*, yang bertugas melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
- d) *Operation Support*, tugasnya memproses operasi pencairan dan pelunasan pembiayaan serta pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah secara tepat waktu dan konsisten.
- e) *Back Office/Kliring*, tugasnya sebagai narasumber dalam layanan operasi kliring dan transfer baik untuk internal bank maupun dengan jaringan bank eksternal lainnya.
- f) *General Affair*, tugasnya yaitu mengelola sumber daya manusia (SDM), rekanan dan bagian umum yaitu mengenai

data karyawan kantor cabang, mengatur rumah tangga dan kantor cabang dan mengelola ATK-BC.

3) *Marketing Manager*, bertugas membantu Pimpinan Cabang dalam mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran dalam rangka mencapai 12 target bisnis atas segmen yang dikelolanya. Manager marketing dibantu oleh:

a) *Account Officer*, bertugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemasaran serta prakarsa pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai kewenangan bidang tugasnya agar target ekspansi pembiayaan tercapai.

b) *Relationship Officer*, bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, membina dan mengevaluasi kegiatan implementasi Kantor Layanan Syariah (KLS) serta mendukung operasional dan aktivitas bisnis KLS yang menjadi binaannya untuk menjamin kelancaran operasional KLS dan pencapaian target yang telah ditetapkan.

c) *Funding Officer*, bertugas merealisasi pelaksanaan penagihan sesuai target yang ditetapkan.

4) *Micro Marketing Manager*, mempunyai tugas atas *performance* keuntungan Unit Mikro Syariah (UMS) dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan dan mengelola seluruh staf Area dan UMS dalam mendukung kegiatan bisnis UMS. *Micro Marketing Manager* dibantu oleh:

- a) *Unit Head*, bertugas dan bertanggung jawab atas *performance* keuntungan UMS dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan serta mengelola seluruh staf UMS dengan tujuan tercapainya *sustainable growth*.
 - b) *Accounting Officer Micro*, bertugas melakukan proses pemasaran produk mikro BRI Syariah kepada calon nasabah di sekitar komunitasnya serta radius yang disetujui antara lain di pasar dan lingkungan pasar.
- 5) *Financing Support Manager*, bertugas untuk memastikan seluruh kegiatan yang berlaku yang berkaitan dengan aspek *Financing Support* telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku serta melakukan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan. *Financing Support Manager* dibantu oleh:
- a) *Appraisal & Investigation*, bertugas melakukan penilaian-penilaian jaminan dan *trade checking*.
 - b) *Legal Officer*, bertugas mengontrol, mengatur dan mematuhi batas-batas hak dan kewajiban antara nasabah sebagai pengguna produk perbankan dan pihak bank itu sendiri.
 - c) *Financing Administration*, bertugas melakukan pencairan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin atau dokumen yang sudah jatuh tempo dan menverifikasi data administrasi *customer* bank dan produk perbankan.

- d) *Reporting Custody*, bertugas melakukan pengolahan data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku.
 - e) Penaksir Emas, bertugas pada penggadaian (Rahn) emas.
 - f) *Area Support*, bertugas melakukan *financing analysis* dan penilaian jaminan sesuai kebijakan perusahaan.
 - g) *Collection Supervisor*, bertugas melakukan monitoring terhadap fasilitas pembiayaan bermasalah serta melakukan *recovery* atas pembiayaan yang telah ekstrakontabel, Aktiva Yang Diambil Alih (AYDA) dan pembiayaan intrakontabel yang *non-performing*.
- 6) *Branch Quality Assurance*, bertugas sebagai pemeriksa kantor cabang dan kantor cabang pembantu dibawah supervisinya. Bagian ini tidak bertanggung jawab pada pimpinan cabang melainkan bertanggung jawab langsung kepada kantor pusat.
- 7) Bagian keamanan dan kebersihan:
- a) *Driver*, bertugas dalam transportasi, mengantar dan menjemput pimpinan atau karyawan ketika diperlukan dan memelihara kendaraan bermotor.
 - b) *Security*, bertugas menjaga keamanan kantor, membantu setiap nasabah yang keluar masuk kantor serta selalu siap menghadapi situasi yang terjadi.

- c) *Office Boy*, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.

4. Bidang Usaha Bank Syariah Indonesia (BSI)

Ruang lingkup pada umumnya adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan yang kemudian dana tersebut akan disalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk pendanaan dan pembiayaan. Adapun fitur dan produk dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Malang Soekarno-Hatta sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana

Adapun produk penghimpun dana pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdiri sebagai berikut :

1) Tabungan Faedah Bank Syariah Indonesia (BSI) iB

Tabungan Faedah Bank Syariah Indonesia (BSI) iB merupakan tabungan perorangan yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan, dipersembahkan untuk individu yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan. Manfaatnya memberi ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai prinsip syariah.

2) Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia (BSI) iB

Tabungan haji Bank Syariah Indonesia (BSI) iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah yang sudah

merencanakan menunaikan ibadah haji. Produk ini sama dengan produk tabungan Faedah, namun penarikannya hanya dapat digunakan untuk perjalanan haji. Manfaatnya memberi ketenangan, kenyamanan serta keberkahan dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaannya sesuai syariah. Tabungan haji Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan prinsip titipan (*Wadiah yad dhamanah*) yaitu akad yang dimana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya.

3) Tabungan Impian Bank Syariah Indonesia (BSI) iB

Tabungan Impian Bank Syariah Indonesia (BSI) iB merupakan tabungan berjangka dari Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan prinsip bagi hasil *mudhārabah muthalaqah* yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah dengan terencana memakai auto debet setoran rutin bulanan. Manfaatnya memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaannya sesuai prinsip syariah serta dilindungi asuransi.

4) Tabungan SimPel Bank Syariah Indonesia (BSI) iB

Tabungan Simpanan Pelajar/ SimPel iB merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta

fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Akad yang digunakan tabungan SimPel ini adalah *Wadi'ah* atau titipan.

5) Simpanan Faedah Bank Syariah Indonesia (BSI) iB

Simpanan Faedah Bank Syariah Indonesia (BSI) iB merupakan simpanan dana pihak ketiga dengan akad *Mudharabah* dimana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah dan jangka waktu yang disepakati antara Bank dengan Nasabah. Akad yang digunakan simpanan Faedah Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah *Mudharabah Mutlaqah*.

6) Giro Faedah Mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI) iB

Giro Faedah *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia (BSI) iB merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRISyariah dengan menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah*.

7) Deposito Bank Syariah Indonesia (BSI) iB

Deposito Bank Syariah Indonesia (BSI) iB merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil

sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal. Akad yang digunakan adalah *Mudharabah Muthlaqah*.

b. Penyaluran Dana

Adapun produk penyaluran dana pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdiri dari :

1) KPR Bank Syariah Indonesia (BSI) iB

KPR Bank Syariah Indonesia (BSI) iB adalah pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) / sewa menyewa (*Ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

2) KPR Sejahtera Bank Syariah Indonesia (BSI) iB

KPR Sejahtera Bank Syariah Indonesia (BSI) iB adalah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan Bank Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*develover*). KPR Sejahtera Bank Syariah Indonesia (BSI) Menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *murabahah bil wakalah*.

3) KKB Bank Syariah Indonesia (BSI) iB

KKB Bank Syariah Indonesia (BSI) iB merupakan pembiayaan Kepemilikan Mobil dari Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan. Produk Pembiayaan KKB Bank Syariah Indonesia (BSI) iB menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *Murabahah bil Wakalah*.

4) Pembiayaan Umrah Bank Syariah Indonesia (BSI) iB

Pembiayaan Umrah Bank Syariah Indonesia (BSI) iB hadir membantu *customer* untuk menyempurnakan niat anda beribadah dan berziarah ke Baitullah. Dengan pembiayaan yang didapat

dari Bank Syariah Indonesia (BSI) anda bisa melakukan pembayaran umroh dengan cara mencicil setelah pulang dari umroh Pembiayaan umroh Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan prinsip akad jual beli manfaat/jasa (*ijarah Multijasa*).

5) KMF Purna iB

KMF PURNA iB adalah Kepemilikan Multifaedah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

6) KMF Pra Purna iB

KMF PRA PURNA iB adalah fasilitas pembiayaan kepada para PNS aktif yang akan memasuki masa pensiunan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan sampai memasuki masa pensiunan.

7) KMF Bank Syariah Indonesia (BSI) iB

KMF Bank Syariah Indonesia (BSI) iB merupakan pembiayaan yang diberikan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif dengan cara yang mudah. Kad pembelian barang menggunakan akad *murabahah wal wakalah*.

8) Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan Akad *Murabahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan sampai dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

9) *Qardh* Beragun Emas

Pembiayaan dengan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BSI selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas dengan arti lain menggunakan akad *Qardh*, yakni transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syariah.

10)

11) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro ini diperuntukkan bagi wira usaha dan atau pengusaha dengan lama usana minimal 2 tahun untuk produk pembiayaan Mikro, dan minimal 6 bulan untuk pembiayaan KUR. Bank Syariah Indonesia (BSI) mempunyai 4 jenis pembiayaan, yaitu :

a) Mikro 25 iB

Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dengan total pinjaman 5 – 25 juta rupiah dalam jangka waktu 3 – 12 bulan.

b) Mikro 75 iB

Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dengan total pinjaman 25 – 75 juta rupiah dalam jangka waktu 6 – 36 bulan (modal kerja) dan 6 – 60 bulan (investasi).

c) Mikro 500 iB

Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dengan total pinjaman di atas 75 – 200 juta rupiah dalam jangka waktu 6 – 60 bulan.

d) KUR Mikro iB

Pembiayaan yang disalurkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha mikro, kecil dan menengah yang produktif dan layak dengan total pinjaman 5 – 25 juta rupiah dalam jangka waktu 6 – 60 bulan.

12) Pembiayaan Komersial

a) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivables financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*). Akad yang digunakan umumnya merupakan akad yang berdasarkan prinsip bagi hasil seperti *Mudharabah* atau *Musyarokah*, dan atau akad lain yang bersesuaian dengan kebutuhan nasabah dan skema pembiayaan.

b) Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang modal berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akad yang

digunakan dapat berupa Akad Jual-Beli (*Murabahah*), Akad Sewa-Beli (*Ijarah Muntahiyya Bittamlik*), dan atau akad lain yang bersesuaian dengan kebutuhan nasabah dan skema pembiayaan.

c) Pembiayaan *Linkage*

Linkage Channeling BSI iB adalah pola pemberian Fasilitas Pembiayaan konsumtif Multiguna dan Multijasa kepada Calon Nasabah yang merupakan Pegawai/Karyawan suatu instansi/perusahaan yang juga merupakan Anggota Koperasi, melalui perantara Koperasi Karyawan (KOPKAR)/Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

d) Pembiayaan Modal Kerja Revolving (PMKR) BSI Ib

PMKR BSI iB adalah fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah yang tidak berdasarkan kontrak (*non project based*), menggunakan akad musyarakah, dengan sifat revolving (nasabah dapat melakukan penarikan dan penurunan pokok secara berulang kali sesuai kebutuhan, sepanjang tidak melebihi plafon yang telah ditentukan).

e) Pembiayaan SME > 500 BSI iB

Pembiayaan investasi yang diberikan kepada Nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat / lebih yang digunakan untuk penunjang kegiatan usaha dan untuk pembelian tempat usaha untuk kegiatan produktif.

f) Pembiayaan SME 200-500 BSI iB

Pembiayaan SME 500 BSI iB merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada Nasabah dengan menggunakan konsep pembiayaan *Murabahah* maupun *Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik* (IMBT), dimana Bank memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah untuk tujuan Modal Kerja maupun Investasi yang sesuai dengan Prinsip Syariah.

B. Hasil Analisis

1. Mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia Setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di BSI KCP Malang Soekarno Hatta

Dalam melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI), peneliti telah melakukan observasi selama 3 (tiga) kali. Dalam melakukan observasi peneliti melakukan wawancara dan juga studi dokumen. Selama wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi dari narasumber yang merupakan sumber data primer yakni Bapak Agus Iwan selaku FTRM (*Funding Transactional Relation Manager*) dan juga wawancara dengan Akan tetapi peneliti tidak dapat mendapatkan beberapa dokumen

perusahaan seperti nama nasabah dan yang bersifat privasi instansi dan hanya bisa mendapatkan beberapa poin yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada informan terkait mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta. Dalam wawancara tersebut peneliti mendapatkan beberapa informasi dari informan kita Bapak Agus Iwan selaku FTRM (*Funding Transactional Relation Manager*), adapun data yang berhasil penulis dapatkan adalah hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

“jadi untuk akadnya, jaminan fidusia ini menggunakan akad murabahah, jadi pihak bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah mbak, akan tetapi apabila ada nasabah datang ke bank lalu ingin membeli mobil misalnya akan tetapi uang nasabah tidak cukup, maka bank lah yang membeli mobil dan melunasinya kepada dealer, lalu nasabah tersebut membayar ke bank.”⁵⁴

Dalam pemaparan yang telah disebutkan oleh Bapak Agus Iwan tersebut, akad yang digunakan dalam transaksi tersebut yakni menggunakan akad murabahah. Bank Syariah Indonesia (BSI) melakukan transaksi dengan dealer, lalu pihak nasabah membayar kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan akad murabahah.

⁵⁴ Agus Iwan, *Wawancara*, (Malang, 23 maret 2021), pukul 10.05

“dalam perjanjian pembiayaan tersebut bank yang akan menandatangani kontrak dengan dealer, bukan nasabah. Dalam perjanjian tersebut akan dijelaskan pembiayaannya secara rinci dan juga transparan. Jadi akan dijelaskan dan dituliskan berapa harga pokok mobil tersebut, dan juga berapa keuntungan yang akan diambil oleh bank yang akan disepakati bersama dengan nasabah. Dijelaskan juga berapa angsuran setiap bulannya, tanggal pembayarannya dan juga jangka waktu nasabah dalam mengangsur mobil tersebut. Semua itu akan dijelaskan secara rinci dan transparan tanpa adanya manipulasi.”⁵⁵

Menurut penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) yang akan turun tangan langsung untuk melakukan kontrak dengan *dealer*. Nasabah akan melakukan tanda tangan kontrak secara resmi yang sudah dibuat oleh notaris, bersama dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan akad murabahah. Isi dari kontrak atau perjanjian tersebut yaitu harga pokok mobil tersebut yang dibayarkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada *dealer*, berapa keuntungan yang akan diambil oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI), berapa angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya, tanggal pembayarannya, dan juga jangka waktu nasabah dalam mengangsur mobil tersebut. Sehingga perjanjian tersebut bersifat transparan di awal, dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja dalam menentukan besar keuntungannya, akan tetapi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

⁵⁵ Agus Iwan, *Wawancara*, (Malang, 23 maret 2021), pukul 10.15

Selanjutnya kontrak atau perjanjian tersebut akan didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Kantor Pendaftaran Fidusia melalui notaris. Untuk pendaftaran objek jaminan fidusia tersebut Bapak Agus Iwan menjelaskan sebagai berikut:

“untuk pendaftaran objek jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menyerahkannya kepada notaris. Jadi, notaris akan membuat draft untuk perjanjian pembiayaan yang telah ditanda tangani oleh pihak dan bank dan juga nasabah. Selanjutnya, notaris akan melakukan registrasi pendaftaran jaminan fidusia tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya sertifikat pendaftaran fidusia tersebut akan diserahkan kepada pihak bank.”⁵⁶

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Agus Iwan tersebut, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan, sertifikat pendaftaran fidusia tersebut akan diserahkan kepada pihak bank sebagai bukti bahwa perjanjian tersebut sudah terdaftar dalam buku registrasi di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran fidusia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dalam Pasal 11-18 Mengenai Jaminan Fidusia dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengenai Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

⁵⁶ Agus Iwan, *Wawancara*, (Malang, 23 maret 2021), pukul 10.30

Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan oleh narasumber diatas adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dan juga nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan dengan akad *murabahah* menandatangani perjanjian yang telah dibuat oleh notaris.
- b. Selanjutnya, perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dan nasabah akan diserahkan kepada notaris.
- c. Kemudian, notaris mendaftarkan perjanjian tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
- d. Setelah perjanjian tersebut didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka akan ada sertifikat dari perjanjian tersebut sebagai bukti bahwa perjanjian tersebut sudah terdaftar dalam buku registrasi di Kantor Pendaftaran Fidusia.
- e. Dan yang terakhir, sertifikat jaminan fidusia tersebut akan diserahkan kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dalam wawancara ini, Bapak Agus Iwan juga menjelaskan apabila nasabah tersebut mengalami kredit macet dan upaya mekanisme eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

“dalam perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) dan juga nasabah terdapat surat kuasa dengan hak substitusi terhadap pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) yang memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk menjual objek jaminan fidusia tersebut untuk membayar atau melunasi uang yang digunakan untuk

*membeli objek tersebut. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia di tangan pihak bank, maka pihak bank dapat langsung melakukan parate eksekusi dan hal itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap mbak.*⁵⁷

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Agus Iwan bahwa pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut apabila pihak nasabah tersebut tidak dapat membayar angsuran sesuai yang telah disepakati bersama atau tidak dapat memenuhi kewajiban dalam perjanjian fidusia. Pertama-tama pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) akan memberikan surat peringatan atas keterlambatan terhadap pembayaran pembiayaan yang dilakukan. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Apabila nasabah tersebut tidak jelas dan tidak mempunyai niat baik untuk membayar angsuran yang telah disepakati, maka pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) akan melakukan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan prosedur yang resmi.

Akan tetapi dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa keberlakuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang

⁵⁷ Agus Iwan, *Wawancara*, (Malang, 23 maret 2021), pukul 10.45

berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵⁸

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Mengenai Jaminan Fidusia, dalam frasa “kekuatan eksekutorial” dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945, dan juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Apabila debitur tidak mau menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut secara sukarela atau dengan baik-baik, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui putusan resmi dari Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pak Agus Iwan selaku narasumber peneliti dalam hal ini menjelaskan :

*“setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 pihak bank tidak bisa melakukan parate eksekusi, apabila pihak bank ingin melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, harus berdasarkan surat resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama”*⁵⁹

Hal ini menjelaskan bahwa setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri atau parate eksekusi akan tetapi harus mendapatkan surat persetujuan dari Pengadilan Agama. Parate eksekusi tetap dapat dilakukan oleh pihak bank, apabila dalam awal perjanjian telah disepakati oleh nasabah dan juga pihak Bank Syariah Indonesia jika terdapat cidera janji, pihak nasabah akan

⁵⁸Moh. Dani Pratama Huzaini, “Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang”, *hukumonline.com*, 7 Januari 2020 diakses pada 5 November 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/>

⁵⁹ Agus Iwan, *Wawancara*, (Malang, 23 maret 2021), pukul 11.00

menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela dan tanpa paksaan. Jika dalam perjanjian awal tidak ada pembahasan atau pengaturan terhadap bagaimana mekanisme kreditur apabila terdapat cidera janji, maka segala mekanisme hukum harus dilakukan dengan dasar putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Selain melakukan wawancara kepada pihak dari Bank Syariah Indonesia (BSI), penulis juga melakukan wawancara kepada pihak nasabah yang melakukan perjanjian jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta sebagai data lain yang digunakan dalam skripsi ini. Adapun nasabah yang penulis jadikan narasumber adalah Bapak Irian Jayadi selaku nasabah yang menggunakan jaminan fidusia sebagai transaksi jaminannya di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta. Adapun hasil dari wawancara tersebut diperoleh data sebagai berikut :

“sebagai salah satu nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta, saya sangat menaruh kepercayaan terhadap berbagai transaksi yang saya lakukan di Bank Syariah Indonesia ini, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Bank Syariah Indonesia ini ya mbak, namanya juga Bank Syariah, yang tidak hanya mementingkan profit oriented saja, melainkan kemaslahatan para nasabah pun juga menjadi prioritas bank syariah, apalagi dalam masalah transaksi yang melibatkan jaminan fidusia saya, intinya saya sangat menaruh kepercayaan dan mengamankan hal ini mbak, dan lebih enakya lagi, ketika terjadi masalah ataupun sengketa, maka penyelesaian sengketa bank syariah

diselesaikan dengan cara musyawarah dengan nasabah, pihak bank akan mengambil solusi terbaik demi kemaslahatan bersama“.

Adapun Pengadilan Agama menjadi pihak penengah antara pihak kreditur dan juga debitur, dan akan memberikan izin kepada kreditur untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila syarat-syaratnya sudah dipenuhi. Dalam Pasal 15 ayat (3) menyatakan apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi, maka kreditur memiliki hak untuk menjual maupun melelang objek jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa cidera janji tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh pihak kreditur, akan tetapi berlandaskan kesepakatan bersama dengan pihak debitur. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada kedua belah pihak.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia Setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta tidak bisa melakukan eksekusi sendiri atau parate eksekusi, tetapi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kepada Pengadilan Agama. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui pengadilan, tetapi eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut juga dapat dilakukan sendiri. Apabila pihak bank dan nasabah tidak membuat perjanjian di awal terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia apabila nasabah/debitur melakukan wanprestasi, maka praktek eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai

dengan prosedur yang telah ditentukan yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi, apabila pihak bank dan juga nasabah sudah melakukan kesepakatan bersama terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka nasabah secara sukarela dapat menyerahkan objek tersebut kepada kreditur untuk membayar utang atau tagihan yang tidak bisa dibayarkan oleh debitur, maka pihak kreditur dapat melakukan parate eksekusi.

2. Mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia Setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di BSI KCP Malang Soekarno Hatta Perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi

Peneliti akan menjelaskan *maslahah* perspektif Said Ramadhan Al-Buthi sebagai pertimbangan dalam meninjau mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia Setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta. Menurut pendapat peneliti penggunaan perspektif Said Ramadhan Al-Buthi untuk menganalisis permasalahan yang diteliti oleh peneliti sudah sesuai, karena Said Ramadhan Al-Buthi merupakan salah satu ulama fiqh modern yang mengikuti paham *Ahlussunah waljamaah*. Said Ramadhan Al-Buthi juga tidak sembarangan dalam menetapkan *maslahah* sebagai landasan hukum. Dalam kitab karya Said Ramadhan Al-Buthi yang berjudul *Dawabit al-Maslahah* dijelaskan mengenai batasan-batasan *maslahah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Batasan-batasan *maslahah* yang dijelaskan oleh Said Ramadhan Al-Buthi yakni sebagai berikut:

a. Masuk kedalam jangkauan *Maqasid Syariah*

Said Ramadhan Al-Buthi berpendapat bahwasanya jika masalah sejalan dengan tujuan syara' bagi manusia yakni, *hifdzu ad diin*, *hifdzun nafs*, *hifdzu al aql*, *hifdzun nashl*, dan *hifdzu al maal* maka masalah tersebut dapat dijadikan landasan hukum islam. Maksudnya adalah apabila terdapat sesuatu yang mengakibatkan *ushul khamsah* diatas tidak terpelihara maka sesuatu tersebut rusak. *Ushul khamsah* tersebut terbagi menjadi tiga pembagian sesuai dengan kebutuhannya yakni, kebutuh sekunder, primer dan tersier. Jadi pemeliharaan agama atau *hifdzu ad diin* lebih diutamakan daripada pemeliharaan jiwa atau *hifdzun nafs*, dan *hifdzun nafs* lebih diutamakan daripada pemeliharaan terhadap akal, dan begitupun seterusnya.⁶⁰ Selanjutnya segala sesuatu tersebut yang mencakup pemeliharaan terhadap *ushul khamsah* disebut maslahat, dan begitu pula sebaliknya, segala sesuatu yang tidak mencakup atau menghilangkan pemeliharaan terhadap *ushul khamsah* disebut *mafsadat*.

b. Tidak berbantahan dengan Al-Qur'an

Said Ramadhan Al-Buthi berpendapat bahwa segala sesuatu yang tidak berbantahan atau bertentangan dengan Al-Qur'an berarti mencakup kepada dua pernyataan raio dan naqli. Maksudnya adalah, apa saja tujuan syar'i atau ketetapan-ketetapan Allah mengenai dalil-dalil secara detail akan kembali kepada Al-Qur'an. Sedangkan

⁶⁰ Ikhsan Intizam, "Sumbangan Pemikiran Sid Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Didaktia Islamika*, (2015): 33.
<https://adoc.pub/sumbangan-pemikiran-said-ramadhan-al-buthi-tentang-konsep-ma.html>

terhadap naqli yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an tersebut dengan jelas. Secara mudahnya segala sesuatu tersebut tidak bertentangan dan berbantahan dengan Al-Qur'an.⁶¹

c. Tidak berbantahan dengan *as-Sunnah*

Tidak berbantahan dengan *as-Sunnah* yakni segala tindakan, ucapan, dan segala sesuatu yang dapat dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Maksudnya adalah *masalah* tersebut tidak berbantahan dengan apa saja yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. atau sunnahnya.

d. Tidak berbantahan dengan Qiyas

Qiyas dijadikan fungsi pemeliharaan untuk masalah dalam landasan hukum cabang. Persepsi qiyas dalam hukum asalnya dilandaskan dari nash Al-Qur'an. *Maslahah* tersebut dapat dikatakan sebagai *masalah mursalat*, yakni *masalah* yang dapat dipikir oleh mujtahid untuk mengatasi permasalahan yang tidak terdapat dalilnya untuk diqiyaskan dan tidak ada juga dalil yang membatalkannya. Hal ini tidak berarti *masalah mursalah* tidak mempunyai sandaran sama sekali. Tanpa adanya sandaran *syari'ah*, *masalah mursalat* tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum. Karena syariat sendiri datang dari perintah dan larangan-larangan Allah SWT. Maka dari itu, masalah mursalat harus berlandaskan suatu dalil nash walaupun dalil

⁶¹ Muhammad Sholikhudin, "Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Masalah Dan Batasan-Batasannya", *Journal Islamic of Family Law*, (2019): 19 <https://www.researchgate.net/publication/334452383>

itu tidak langsung berhubungan dengan hal tersebut secara khusus. Contohnya adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilakukan oleh Abu Bakar, tidak terdapat perintah yang langsung menqiyaskan hal tersebut, akan tetapi kasus tersebut masuk dalam kerangka *hifz ad-din*.

- e. Tidak berbantahan dengan *maslahah* yang lebih besar darinya.

Maslahah ini tidak berbantahan dengan masalah yang lebih besar darinya. Maksudnya adalah batasan-batasan masalah tersebut tidak berbantahan dengan masalah yang lebih besar maka *maslahah* tersebut diperbolehkan. Jika terdapat perselisihan diantara beberapa kasus *maslahah*, maka yang bersifat *dharury* lebih diutamakan daripada yang sifatnya *hajiyyat*. Dan apabila kasus *maslahah* tersebut bersifat *tahsiniyat* maka yang lebih diutamakan adalah yang bersifat *hajiyyat*. Jika terdapat dua masalah yang sifatnya sama namun saling berbantahan, maka yang diutamakan yakni masalah yang mempunyai kesinambungan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Kembali lagi pemeliharaan agama atau *hifdzu ad diin* lebih diutamakan daripada peeliharaan jiwa atau *hifdzun nafs*, dan *hifdzun nafs* lebih diutamakan daripada pemeliharaan terhadap akal, dan begitupun seterusnya⁶².

⁶² Abbas Arfan, "Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Bûthî (Analisis Kitab Dlawâbith al-Mashlahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah)", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2013): <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2999>

Selanjutnya, dengan adanya batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh Said Ramadhan Al-Buthi diatas, peneliti akan menganalisis batasan-batasan tersebut dengan mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta. Batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh Said Ramadhan Al-Buthi dalam kitabnya tersebut dapat mengkhususkan mengenai keumuman *masalahah* yang masih diperdebatkan kehujujahannya dalam menetapkan sebuah landasan hukum yang sesuai dengan syariat.

Dalam hal ini, peneliti akan menjelaskan satu persatu mengenai batasan-batasan sesuai perspektif Said Ramadhan Al-Buthi terhadap mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta. *Pertama*, tidak boleh berbantahan dengan *maqasid syariah*. *Maslahah* tersebut harus memiliki tujuan yang sama dengan syara' terhadap manusia, mengenai hal ini dalam masalah haruslah terdapat *ushul khomsah*, *hifdzu ad diin*, *hifdzun nafs*, *hifdzu al aql*, *hifdzun nashl*, dan *hifdzu al maal* sebagai landasan hukum islam. Sesuai dengan penjelasan mengenai ushul khomsah dan hubungannya dengan mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 adalah sesuai dengan kaidah fiqh yang berlaku. Karena pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah diputuskannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan dalam *hifdzu al maal* atau pemeliharaan terhadap harta. Praktik eksekusi dalam undang-undang

sebelumnya, yakni Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dirasa bertentangan dengan UUD 1945. Pada Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama tidak diartikan sebagai frasa cidera janji. Cidera janji tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh pihak kreditur, melainkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pihak kreditur dan juga pihak debitur atau dengan tindakan hukum yang memutuskan bahwa telah terjadi tindakan cidera janji. Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kekuatan eksekutorial ini memberikan dampak kepada pihak kreditur untuk melakukan izin untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebelum melakukan eksekusi. Hal ini dilakukan untuk memelihara harta atau *hifdzu al maal*, karena apabila eksekusi dilakukan setelah adanya perintah resmi dari pengadilan dianggap lebih adil dan tidak merugikan kedua belah pihak baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur itu sendiri.

Kedua, tidak berbentahan dengan Al-Qur'an. Segala sesuatu mengenai tujuan syariat yaitu segala hukum-hukum Allah akan dikembalikan kepada Al-Qur'an. Dalam naqli juga sudah jelas ada di dalam Al-Qur'an. Intinya masalah tersebut tidak berbentahan dengan Al-Qu'an. Dalam pembahasan yang kedua ini jelas bahwa dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 mengenai eksekusi jaminan fidusia ini kreditur tidak bisa melaksanakan eksekusi sendiri, tetapi harus mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan eksekusi, dan debitur harus menunggu hasil dari putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap. Landasan hukum dalam Al-Qur'an mengenai hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 283.⁶³

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).”

Ketiga, tidak berbantahan dengan as-Sunnah. As-Sunnah sendiri yaitu segala perilaku, ucapan, dan segala hal yang dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Jaminan fidusia menggunakan akad *rahn* (gadai), adapun hadist-hadist Rasulullah SAW. yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum mengenai gadai yang sesuai dengan syara' yakni sebagai berikut:

- a. Hadist dari Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya sebagai berikut:

عن عائشة رضی الله عنها انّ النبی صلی الله علیه وسلّم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل

ورهنه درعا من حديد

⁶³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali), 49.

Artinya: “Dari Abdul Wahid dari Al A’masy dia berkata: Kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli sistem salam salaf di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya.”(HR. Bukhari).⁶⁴

- b. Hadist dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut:

رهن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرَعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ سَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra. Ia berkata: “Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah, dan darinya beliau telah mengambil gandum untuk keluarganya.” (HR. Ibnu Majah).

Melalui hadist yang telah dipaparkan diatas sudah jelas bahwasanya memberi pinjaman termasuk bentuk dari tolong-menolong. Dalam hal tersebut jaminan fidusia yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) yakni pihak kreditur memberikan pinjaman kepada pihak debitur dengan menjaminkan objek/benda yang dapat digunakan sebagai jaminan, akan tetapi objek/benda tersebut masih tetap dalam penguasaan pihak debitur. Sedangkan pihak kreditur memberikan rasa kepercayaan kepada pihak

⁶⁴ Fira Natasia, “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Sawah Di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau Dari Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2018): 39 <http://repository.uin-suska.ac.id/18889/>

debitur terhadap objek/benda sebagai jaminan. Maka dari itu, jaminan fidusia tidak berbentahan dengan hadist-hadist Rasulullah SAW. selama hal itu mengandung *maslahah* dan tidak bertolak belakang dengan syara' maka diperbolehkan.

Keempat, tidak berbentahan dengan Qiyas. Para jumbuh ulama menetapkan hukum gadai sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Hal ini dilandaskan oleh kisah Rasulullah SAW. yang pernah menggadaikan baju besinya dan ditukarkan dengan gandum kepada seorang Yahudi di Madinah. Para ulama bersepakat bahwasanya gadai (*rahn*) masuk dalam konsep fiqh islam. Dalam hal ini pemberian pinjaman oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) selaku kreditur kepada pihak debitur jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Bagi pihak kreditur diperbolehkan untuk meminta barang sebagai jaminan. Sehingga, apabila pihak debitur tidak bisa melunasi hutangnya atau melakukan wanprestasi, maka benda atau objek tersebut dapat dieksekusi oleh pihak kreditur. Setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, pihak kreditur tidak bisa melakukan eksekusi sebelum adanya surat putusan resmi dari Pengadilan Agama, hal ini termasuk juga dalam *hifdzu al maal*, maka baik pihak kreditur maupun debitur sama-sama tidak ada yang dirugikan.

Kelima, tidak berbentahan dengan masalah yang lebih besar darinya. Maksudnya adalah diperbolehkannya *maslahah* tersebut selama masalah itu tidak bertolak belakang dengan *maslahah* yang lebih besar. Jika terdapat perselisihan diantara beberapa kasus *maslahah*, maka yang bersifat *dharury* lebih diutamakan daripada yang sifatnya *hajiyat*. Dan

apabila kasus *masalah* tersebut bersifat *tahsiniyat* maka yang lebih diutamakan adalah yang bersifat *hajiyyat*. Jika terdapat dua *masalah* yang sifatnya sama namun saling berbantahan, maka yang diutamakan yakni masalah yang mempunyai kesinambungan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Relevansinya dengan eksekusi jaminan fidusia sebelum adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 adalah banyaknya kasus pihak kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika adanya wanprestasi tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pihak kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak debitur. Maka dengan adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 membuat perubahan terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia, dalam hal ini pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak dan tidak sesuai dengan prosedur hukum kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi. Karena setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 pihak kreditur harus membawa surat resmi dari Pengadilan Agama saat akan melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Hal ini masuk dalam kemaslahatan *dharury* yakni menjaga harta atau *hifdzu al maal* agar tidak adanya pihak yang saling dirugikan dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia tersebut. Maka dari itu Said Ramadhan Al-Buthi dalam konsep masalahnya mendahulukan masalah yang lebih besar yaitu mengurangi *mafsadat* adanya tindakan semena-mena dan sepihak baik dari pihak kreditur maupun pihak debitur. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh*:

اذ تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بار تكلم احفهما

“Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.”

Menurut analisa peneliti, berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dan korelasinya dengan batasan-batasan *masalah* Said Ramadhan Al-Buthi dianggap sudah sesuai. Tidak ada batasan dari yang telah dijelaskan oleh Said Ramadhan Al-Buthi yang dilanggar dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Setelah mengamati hasil analisis dari data-data yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 masuk kedalam golongan *masalah mu'atsiroh* yakni *masalah* yang ditetapkan melalui akal akan tetapi tetap berlandaskan dan dikendalikan oleh *nash* yakni surat Al-Baqarah ayat 283.

Sedangkan pemaparan peneliti berdasarkan syarat-syarat agar *masalah* tersebut dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam cakupan umum, adalah:

- a. *Maslahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan syara'. Dalam hal ini mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak berbentahan dengan syara' karena dapat menimbulkan masalah baik kepada pihak debitur maupun pihak kreditur.

- b. *Maslahah* tersebut harus menimbulkan manfaat dan tidak menimbulkan mudharat kepada semua pihak, yakni pihak kreditur maupun pihak debitur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme praktek eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 ini menimbulkan manfaat yaitu pihak kreditur tidak bisa menegksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak (*parate eksekusi*) dan semena-mena. Proses eksekusi harus dilakukan atas surat izin resmi dari Pengadilan Agama apabila pihak debitur melakukan tindakan wanprestasi.
- c. *Maslahah* harus berlaku secara umum, tidak hanya untuk kepentingan perseorangan maupun pribadi. Dalam hal sebelum diputuskannya putusan mk ini pendaftaran fidusia kepada instansi yang berwenang yakni bertujuan untuk melindungi hak pihak kreditur apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur bisa melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) dijelaskan bahwa pihak kreditur dapat melakukan *parate eksekusi* tanpa adanya negosiasi terlebih dahulu dengan pihak debitur. Hal ini dianggap tidak adil karena seharusnya pihak kreditur melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada pihak debitur atau melakukan teguran baik secara lisan maupun tulisan sebelum melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Setelah adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sama dengan putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum yang *in kracht*.

Setelah meninjau pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas dapat diketahui bahwa konsep *maslahah* Said Ramadhan Al-Buthi memiliki tujuan untuk membatasi *maslahah* agar tidak keluar dari syara'. Saat menggunakan akal untuk menentukan sebuah *maslahah* haruslah tidak berbantahan dengan apa yang sudah ada dalam nash Al-Qur'an maupun *as-Sunnah*. Secara singkatnya konsep *maslahah* menurut Said Ramadhan Al-Buthi adalah hubungan antara akal dan juga *syara'* sebagai tolak ukur dalam menentukan sebuah *maslahah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme praktik eksekusi jaminan fidusia Setelah Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta tidak bisa melakukan eksekusi sendiri atau parate eksekusi, tetapi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mengajukan permohonan eksekusi objek jaminan fidusia kepada Pengadilan Agama. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan bahwa tidak semua eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui pengadilan, tetapi eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut juga dapat dilakukan sendiri, apabila pihak bank dan nasabah tidak membuat perjanjian di awal terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia apabila nasabah/debitur melakukan wanprestasi, maka praktek eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Akan tetapi, apabila pihak bank dan juga nasabah sudah melakukan kesepakatan bersama terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka nasabah secara suka rela dapat menyerahkan objek tersebut kepada kreditur untuk membayar utang atau tagihan yang tidak bisa dibayarkan oleh debitur, maka pihak kreditur dapat melakukan parate eksekusi.

2. Konsep *Maslahah* yang dikemukakan Said Ramadhan Al-Buthi dianggap relevan dengan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta tentang mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Dalam batasan-batasan yang telah dikemukakan oleh Said Ramadhan Al Buthi tidak ada yang bertentangan dengan mekanisme eksekusi jaminan fidusia setelah adanya MK No.18/PUU-XVII/2019 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta. Hal ini dikarenakan putusan tersebut dianggap dapat mendatangkan *maslahah* kepada kedua belah pihak. Jika sebelumnya acapkali ditemukan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pihak kreditur dalam mekanisme eksekusi jaminan fidusia, setelah adanya putusan tersebut pihak kreditur harus mengajukan surat permohonan eksekusi jaminan fidusia sebelum melakukan eksekusi. Hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan sewenang-wenang. Maka dari itu, *maslahah* tersebut dapat dijadikan landasan hukum yang tidak bertentangan dengan *syara'*.

B. Saran

1. Kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum dan juga sesuai dengan syariat agar tidak menimbulkan mudharat dan dapat mencapai kemaslahatan bersama.
2. Kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan transaksi yang sesuai dengan syariah, dan menghindari transaksi-transaksi yang bertentangan dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adil, H.U. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Albertus Andi Prajitno, Andreas. *Hukum Fidusia, Cet I*. Malang: Selaras Malang, 2010.

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Ar-Rifa'i, M. Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid III*. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Azis Dahlan. Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet III*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: PT Erlangga, 2013.

Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Ghofur Anshori, Abdul. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Hamzah, A. dan Senjun Manulang. *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Indhill-Co, 1987.

- Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar: Yayasan Al-Hakam, 1998.
- Hasballah, Thaib. *Tajdid Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- J. Moleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni, 2004.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971.
- Mun'im Saleh, Abdul. *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep Masalah*. Yogyakarta: Ittaqa Pers, 2001.
- Ochtorina Susanti, Dyah dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Salim HS, H. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Soedewi Masjehoen Sofwan, Sri. *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafi'I Karim. A. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Syariah UIN Malang, 2019.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yahya Harahap, M. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia, 1991.

Jurnal Penelitian

Arfan, Abbas. “Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah),” (*de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, (2013): 89.

Harun, “Pemikiran Najmuddin at- Thufi Tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Isimbat Hukum Islam,” *Jurnal Digital Ishraqi*, (2009): 24.

Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Independent*. No 3, Vol.7 (2015): 45.

Natasia, Fira. “Pelaksanaan Perjanjian Gadai Sawah Di Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Ditinjau Dari Ekonomi Syariah”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2018): 39 <http://repository.uin-suska.ac.id/18889/>

Rosyadi, Imron. “Pemikiran Asy-Syâtibî Tentang Maslahah Mursalah”, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1 (2013), 83

<https://media.neliti.com/media/publications/162655-ID-pemikiran-asy-syatibi-tentang-maslahah-m.pdf>

Sholikhudin, Muhammad. “Jurnal, Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Masalah Dan Batasan-Batasannya,” *Mahakim: Journal Islamic of Family Law*, (2019).

Website:

Huzaini, Moh. Dani Pratama. “Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang”, hukumonline.com, 7 Januari 2020 diakses pada diakses 5 November 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Malang, 7 Oktober 2020

Nomor : B.2905/F.Sy/TL.07/09/2020– KC Malang Soetta/09-2020

Lamp. :-

Hal : Ijin Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Malang
Di tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat Nomor **B-2905/F.Sy/TL.07/09/2020** perihal Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa di PT Bank BRISyariah Kantor Cabang Malang, kami sampaikan bahwa permohonan tersebut **dapat kami penuhi**. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, adapun mahasiswa yang akan melaksanakan Ijin Penelitian Mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL PENELITIAN
1	Arifatul Izza	17220068	Hukum Ekonomi Syariah	MEKANISME PRAKTEK EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NO. 18/PUU-XVII/2019 PERSPEKTIF MASLAHAH SAID RAMADHAN AL BUTHI (STUDI DI BSI KC. MALANG)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

PT. BANK BRISYARIAH Tbk.
KANTOR CABANG MALANG

Abien Rheza
General Affair


Bank BRI Syariah

Kantor Cabang Malang
Ruko Taman Niaga B. 15-17
Jl. Soekarno Hatta Malang

Telp : 0341 4352033
0341 4351102

www.brisyariah.co.id

Gambar 1. Surat Perizinan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta



Gambar 2. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta



Gambar 3. Lokasi Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Malang Soekarno Hatta



Gambar 4. Wawancara bersama Bapak Agus Iwan selaku Pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Malang Soekarno Hatta sebagai Narasumber



Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Bapak Irian Jayadi selaku nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Malang Soekarno Hatta sebagai Narasumber

Panduan Wawancara

Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah/Latar belakang Bank Syariah Indonesia (BSI)?
2. Apa Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)?
3. Bagaimana struktur Organisasi di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
4. Apa saja persyaratan untuk administrasi pendaftaran terhadap perjanjian jaminan fidusia?
5. Objek-objek apa saja yang bisa digunakan untuk jaminan fidusia?
6. Akad apa yang digunakan dalam perjanjian fidusia di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
7. Pembiayaan seperti apa yang dapat diikat dengan perjanjian fidusia?
8. Berapa nominal pembiayaan yang bisa diajukan ke lembaga fidusia?
9. Bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Indonesia (BSI)?
10. Mengapa lebih memilih Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk melakukan transaksi yang menggunakan jaminan fidusia?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Arifatul Izza
Tempat & Tanggal Lahir : Malang, 2 Maret 1999
NIM : 17220068
Tahun Masuk UIN : 2017
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Nama Orangtua :
Ayah : Ir. Maksum Bukhori
Ibu : Fakhrunisak
Alamat Rumah : Jalan Dorowati 6 RT.2 RW.5 Sisir, Kota Batu
Telepon : 085880054245
E-mail : arifatulizzah7@gmail.com

Pendidikan Formal

2003-2005 : RA. 02 DARUL ULUM
2005-2011 : MI DARUL ULUM
2011-2014 : MTs Negeri Malang 3
2014-2017 : MAN 1 Kota Malang
2017-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan Non Formal

2011-2014 : PPS Shirotul Fuqoha'